

# PERKETAT ALASAN MUNDUR CALEG TERPILIH

**Karena alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat**



# Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam Redaksi



**M**unculnya fenomena calon legislatif terpilih yang mengajukan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 (Pemilukada 2024) belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung kemudian menempuh jalan *constitutional review* terhadap aturan penggantian calon legislatif terpilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Para Pemohon ini menguji materiil Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu terhadap UUD 1945.

Pemohon mendalilkan ketentuan yang mengatur penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, terutama apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa disertai dengan pembatasan atau definisi yang limitatif sehingga dapat dijadikan celah oleh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan pasal tersebut sebagai "alat legitimasi" untuk mengkhianati kepercayaan dan suara yang diberikan rakyat dalam koalisi pemilu. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memutuskan untuk memperketat aturan pengunduran diri caleg terpilih tersebut. Lebih lanjut, Pembaca dapat menyimak Laporan Utama yang mengulas Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024 dimaksud.

Selain rubrik Laporan Utama, masih terdapat rubrik lainnya seperti rubrik Jendela yang membahas *Panem et Circenses*— sebuah karya satire Juvenal. Selain itu, adapula rubrik Opini yang membahas pentingnya *amicus curiae* dan penataan aturan tentangnya serta masih banyak rubrik lain yang bisa Pembaca simak dalam Majalah KONSTITUSI edis April 2025 ini.

Akhir kata selamat membaca!

NOMOR 218 • APRIL 2025

## KONSTITUSI

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Wilma Silalahi  
Luthfi Widagdo E.  
Isma Maulana Ihsan

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPUL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



Mahkamah Konstitusi RI

**LAPORAN UTAMA 10**



**FENOMENA CALEG TERPILIH MAJU PILKADA: MK PERKETAT ATURAN PENGUNDURAN DIRI**

**RUANG SIDANG 20**

**MANDI UAP/SPA BAGIAN DARI JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**



SALAM REDAKSI 1  
 EDITORIAL 3  
 JENDELA 4  
 OPINI 8  
 DAFTAR PUTUSAN 16  
 RUANG SIDANG 20  
 JEJAK KONSTITUSI 34  
 TELAAH 36  
 RAGAM TOKOH 44  
 RISALAH AMANDEMEN 46  
 NARASI 52  
 RUANG KONSTITUSI 56



**PUSTAKA KLASIK 40**



**PENGKHIANATAN MANDAT KONSTITUEN**

**H**ak memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak memilih dan dipilih merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih dijamin UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam undang-undang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan kata lain, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam proses pemilihan. Selain itu, setiap warga negara berhak untuk maju sebagai kontestan dalam pemilu (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden) serta sebagai kontestan kepala daerah.

Namun demikian, tentu saja ada pembatasan mengenai hak memilih dan dipilih dalam pemilu maupun pilkada. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi untuk dapat memberikan hak pilih maupun untuk maju sebagai kontestan. Persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih misalnya harus berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin serta terdaftar sebagai pemilih.

Pemilu merupakan instrumen kelembagaan demokrasi yang menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan untuk pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected official). Kedaulatan rakyat diselenggarakan menurut prosedur konstitusional.

Dalam demokrasi, terdapat adagium *vox populi vox dei* (suara rakyat suara Tuhan). Suara rakyat harus mendapatkan apresiasi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab berdemokrasi itu bukan semata menjalankan urusan duniawi. Lebih dari itu, menjalankan mandat rakyat merupakan pertanggungjawaban moral profetik keilahian. Pengabaian terhadap suara rakyat merupakan penyelewengan demokrasi sekaligus mengingkari perintah Ilahi.

Para kandidat yang terpilih dalam pemilu dituntut tanggung jawabnya untuk memperjuangkan mandat rakyat. Namun, sering kali terjadi, kandidat yang terpilih kemudian mengundurkan diri. Dalam perjalanan demokrasi langsung di Indonesia, pengunduran diri dari jabatan bukan hal baru. Misalnya, kepala daerah kabupaten/kota mengundurkan diri karena maju sebagai kontestan dalam pemilihan

gubernur/wakil gubernur; kepala daerah/wakil kepala daerah mundur karena maju dalam pemilu sebagai calon presiden/wakil presiden.

Fenomena yang cukup menarik perhatian publik adalah pengunduran diri beberapa calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2024. Para caleg terpilih mundur untuk maju menjadi peserta Pilkada 2024. Ada pula yang “terpaksa” mundur karena “desakan” partai politik pengusung.

Demokrasi meniscayakan integritas moral. Para kandidat yang dipilih rakyat wajib memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab politik yang tinggi. Maka tidak etis jika kemudian mereka mengundurkan diri lalu pindah ke lain hati. Patut dipertanyakan moralitas politik yang bersangkutan. Mundur ketika terpilih untuk mengejar ambisi kekuasaan yang lebih tinggi itu ibarat pepatah “*tinggal glanggang colong playu*”.

Fenomena caleg terpilih lalu mengundurkan diri untuk mengejar ambisi pribadi atau kelompok, menjadi ironi demokrasi. Pemilu menjadi drama para elit untuk memainkan mandat rakyat. Pandemi nurani menyelimuti iklim demokrasi. Suara rakyat dikhianati, “sakitnya tuh di sini” kata lirik sebuah lagu.

Dalam interaksi sosial, kesadaran etik sangat krusial sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Kesadaran etik membantu individu untuk mengenali dan mempertimbangkan implikasi moral dari tindakannya, sehingga dapat menjaga rasa hormat dan tanggung jawab terhadap orang lain. Kepercayaan memungkinkan individu untuk merasa aman, nyaman, dan terhubung dengan orang lain. Namun, kepercayaan ini rentan terhadap pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan.

Pengkhianatan bukan sekadar tindakan melanggar janji atau ekspektasi. Lebih dari itu, pengkhianatan melibatkan pengingkaran terhadap loyalitas, kesetiaan, dan rasa aman yang telah diberikan oleh pihak yang dipercaya. Kata “khianat” berasal dari kata Arab “al-khiyānah” (الخيانة) yang merupakan masdar dari kata kerja “khāna-yakhūnu-khaunan wa khiyānatan” (خان-يخون-خوناً و خيانة). Kata “Khianat” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan arti ketidaksetiaan, perbuatan yang tidak setia atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan janji.

Berkaca dari fenomena caleg undur diri setelah terpilih, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal serupa tidak lagi marak terjadi lagi di masa mendatang. Parameter pengunduran diri caleg terpilih harus jelas. Keterpilihan caleg tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat. Keputusan pengurus parpol tidak boleh mendominasi, mengintervensi pilihan rakyat. Maka selanjutnya alasan pengunduran diri caleg terpilih harus diperketat dan dipertegas dalam UU Pemilu. ■



I D.G. PALGUNA

## PANEM ET CIRCENSES

I D.G. Palguna

**“It is easier to fool people than to convince them they have been fooled”**  
(Lebih mudah membodohi orang-orang tinimbang meyakinkannya bahwa mereka telah dibodohi).

Mark Twain.

**P***anem et circenses*. Frasa Latin itu – yang terkadang ditulis *panis et circenses* – secara harfiah berarti “roti dan sirkus.” Decimus Junius Juvenalis, seorang penyair Romawi yang populer dipanggil Juvenal, adalah muasal dari frasa tadi. Ungkapan yang sering dikutip sebagai seolah-olah sebagai ucapannya, dalam bahasa Inggris, berbunyi, “*Give them bread and circuses and they will never revolt*” (Beri mereka roti dan sirkus maka mereka tak akan memberontak). Padahal, ia tidak pernah mengatakan ucapan dalam kalimat demikian. Kalimat itu tampaknya lebih merupakan kesimpulan dari orang-orang yang membaca karya-karya sang penyair, khususnya *Satire X*.

Siapa Juvenal? Selain bahwa ia adalah penulis *Satires*, kumpulan sajak bernada satire atau sindiran yang diperkirakan ditulisnya di awal Abad Masehi, informasi selebihnya tentang sosok ini lebih banyak berbau misteri. Di mana dan kapan tepatnya ia dilahirkan, tak ada yang

tahu pasti. Bahkan, siapa dia sesungguhnya pun masih samar-samar. Ada yang mengatakan dia adalah anak seorang kaya mantan budak yang telah bebas. Namun, sumber lain menyebut dia hanya seorang yatim piatu (atau tidak jelas diketahui orang tua kandungnya) yang kemudian diangkat anak oleh seorang kaya mantan budak yang telah memperoleh kebebasannya. Misteri lain, karena mempertimbangkan karya-karyanya yang kerap kali merujuk secara akurat pada praktik yang berkenaan dengan isu-isu penting dalam sistem hukum Romawi, sejumlah penulis menduga Juvenal adalah seorang pembelajar hukum yang tekun dan serius – meskipun juga tidak terdapat catatan akurat perihal ini. Sementara itu, memperhatikan gaya retorik dan kandungan edukatif dalam sajak-sajaknya, ada penulis yang menduga Juvenal pernah menjadi murid Marcus Fabius Quintilianus – seorang pendidik sekaligus ahli pidato yang sangat terkenal. Ada pula catatan yang menyebutkan jika Juvenal pernah menjalani masa pembuangan atau

pengasingan karena, konon, melalui salah satu *Satire*-nya, ia telah menghina seorang aktor terkenal yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan istana. Namun, ke mana ia dibuang atau mengasingkan diri? Lagi-lagi terjadi kesimpangsiuran. Ada yang mengatakan kalau ia mengasingkan diri ke Mesir. Sementara, penulis lain menyebutkan ia dibuang ke Skotlandia.

Terlepas dari semua misteri itu, para “peneliti” Juvenal satu kata dalam satu hal yakni bahwa selama hidupnya Juvenal telah menulis setidaknya-tidaknya 16 *Satire*. Ungkapan *panem et circenses* terdapat dalam *Satire X*. Frasa itu adalah ungkapan yang merujuk pada praktik di masa Kekaisaran Romawi pada awal Abad Masehi manakala penguasa membagi-bagikan roti secara gratis kepada rakyat miskin dan menggelar pertunjukan sirkus untuk menghibur mereka. Namun, jangan tertipu. Itu bukan bentuk kedermawanan penguasa kepada rakyatnya melainkan sebuah strategi politik licik. Sebuah kiat dan laku lancung penguasa untuk memanipulasi opini publik. Rakyat diberi kesenangan palsu, sementara kebutuhan yang lebih penting, lebih mendesak, lebih mendasar justru diabaikan. Karena itu, Paul Erdkamp (2000), dalam tulisannya sebagaimana dikutip *Journal Storage* (JSTOR) 449079806, menyebut praktik itu sebagai “upaya berbau suap dan korup yang dilakukan oleh para kaisar Romawi guna menutupi kenyataan bahwa mereka sesungguhnya adalah tiran-tiran yang mementingkan diri sendiri dan tak kompeten” (“*briberous and corrupting attempt of the Roman emperors to cover up the fact that they were selfish and incompetent tyrants*”). Juvenal menulis ungkapan itu dalam karyanya, *Satire X*, yang melihat praktik itu sebagai hilangnya kemerdekaan politik warga. “*Now that no one buys our votes, the public has long since cast off its cares; the people that once bestowed commands, consulships, legions and all else, now meddles no more and longs eagerly for just two things: Bread and Games*” (Kini bahwa tak seorang pun membeli suara kita, publik telah sejak lama membuang jauh-jauh kepeduliannya; rakyat yang dulu pernah memberi perintah, jabatan konsul, legiun dan segala hal lainnya, kini tak lagi peduli dan sungguh hanya

mendambakan dua hal: roti dan permainan) (terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh G.G. Ramsay).

\*\*\*\*\*

Kita cukupkan bahasan singkat kita tentang Decimus Junius Juvenalis alias Juvenal sampai di sini. Sekarang mari pindah *setting*. Ke tempat yang berjarak ribuan kilometer dari kampung halaman Juvenal dan selisih zaman mendekati dua milenium: Brasil 1964. Pada 31 Maret hingga 1 April 1964 terjadi kudeta militer menggulingkan presiden yang berkuasa saat itu, João Goulart – yang populer dengan panggilan Jango. Kudeta itu berlangsung dalam rupa pemberontakan militer; pernyataan kekosongan lembaga kepresidenan (meskipun Presiden Goulart tidak pergi ke mana-mana) oleh *National Congress* – lembaga legislatif federal Brasil yang berbentuk bikameral terdiri atas *Federal Senate* (majelis tinggi) dan *Chamber of Deputies* (majelis rendah); pembentukan junta militer; dan pengasingan Presiden Goulart – kedudukannya sementara diambil alih oleh presiden majelis rendah (*Chamber of Deputies*), Ranieri Mazzilli, sampai beberapa hari kemudian *National Congress* memilih dan menetapkan Jenderal Humberto de Alencar Castelo Branco, salah seorang pimpinan kudeta, sebagai presiden. Pelantikan Jenderal Branco mengakhiri bukan hanya kekuasaan Presiden João “Jango” Goulart tetapi juga keberadaan Republik Brasil Keempat (yang juga dikenal sebagai Republik Populis).

Penggulingan terhadap Presiden Goulart yang dimotori oleh sejumlah besar elit militer dan politik, juga didukung oleh kelas menengah perkotaan, gereja Katolik Brasil, dan bahkan pers. Mereka cemas dan menuduh pemerintahan Presiden Goulart, melalui program-program “*base reforms*”-nya yang dituding bekerjasama dengan kaum komunis, mengancam ketertiban hukum negara, menimbulkan kekacauan sosial, dan pelemahan sekaligus perpecahan di tubuh militer. Namun demikian, adalah juga fakta bahwa gerakan “*base reforms*” yang digagas Presiden Goulart mendapat dukungan cukup luas. Para aktivis gerakan sosial, kelompok buruh, petani, mahasiswa, bahkan sejumlah perwira militer berpangkat rendah berdemonstrasi di belakang Presiden Goulart.

Bahwa pada akhirnya Presiden Goulart jatuh juga, selain karena “warisan” kekacauan yang dibawa sejak awal pembentukan Republik Brasil Keempat juga karena Amerika Serikat terang-terangan berada di seberang Goulart dengan mendukung kudeta melalui operasi yang dikenal sebagai *Operation Brother Sam*. Kedekatan Goulart dengan kelompok kiri radikal Brasil tampaknya menjadi kartu mati yang menggerus kepercayaan Paman Sam terhadapnya selain karena faktor pengaruh suasana hubungan internasional yang diwarnai oleh Perang Dingin dan Revolusi Kuba 1959 – meskipun Goulart sendiri bukan seorang komunis dan bahkan untuk beberapa waktu berhasil menjalin hubungan baik dengan Presiden John F. Kennedy.

Karena itulah, para sejarawan, sosiolog, maupun analis politik tak satu pandangan dalam memaknai kudeta yang menggulingkan Presiden João Goulart. Ada yang melihatnya sebagai puncak kekacauan dari periode Republik Brasil Keempat. Ada yang menilainya sebagai fondasi pembentukan kediktatoran militer Brasil – yang bertahan hampir seperempat abad. Ada pula yang mengatakannya sebagai bagian dari efek Perang Dingin terhadap kawasan Amerika Latin yang bertepatan dengan peristiwa-peristiwa pengambilalihan kekuasaan oleh pihak militer yang berlangsung di sejumlah negara di kawasan itu.

Apa kaitan kisah ini dengan “roti dan sirkus”, *panem et circenses*? Segera setelah mengambil alih kekuasaan, Presiden Branco menyatakan bahwa proses yang menjadikannya sebagai presiden bukanlah kudeta melainkan “revolusi”. Dalih revolusi pula yang digunakan oleh penguasa baru Brasil itu untuk menerbitkan produk hukum yang dikenal sebagai *Institutional Act*, khususnya dalam kurun waktu 1964-1969. Meskipun menyandang sebutan “Act”, *Institutional Act* (yang populer dengan singkatan *AI*) tiada lain adalah dekrit-dekrit ekstra-legal yang dikeluarkan oleh para penguasa selama

berlangsungnya masa kediktatoran militer Brasil, suatu masa yang anehnya disebut sebagai masa Republik Brasil Kelima. Disebut ekstra-legal, selain karena bentuknya berupa dekrit juga karena tidak tunduk pada proses pengujian oleh pengadilan. Padahal, berdasarkan mekanisme konstitusional yang berlaku pada saat itu, pengadilan berwenang menyatakan tidak sah setiap tindakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, lebih-lebih konstitusi. Jadi, secara *de facto*, *AI* sesungguhnya telah membatalkan sekaligus menggantikan Konstitusi Brasil saat itu, yang dikenal sebagai *The Fifth Constitution of 1946*.

Dengan demikian, praktis, *AI* memberikan kekuasaan yang sangat besar, nyaris tanpa kontrol, kepada militer Brasil untuk mengatur dan sekaligus mengawasi berbagai aspek kehidupan masyarakat Brasil. Misalnya, *AI-1*, yang terbit tahun 1964, memberikan kekuasaan kepada penguasa militer untuk setiap saat mengganti atau memberhentikan pejabat-pejabat pemerintah, termasuk gubernur, bahkan presiden sekalipun. *AI-2*, yang dikeluarkan setahun kemudian (1965), memberikan kekuasaan kepada penguasa militer untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan sekaligus menentukan hasilnya. *AI-3* (1966) memberi kekuasaan kepada rezim militer untuk mengatur dan mengontrol partai politik. Sementara, *AI-4* (1966) digunakan oleh penguasa rezim untuk mengatur dan mengontrol media massa.

Pemberlakuan *AI*, sebagaimana telah diramalkan, berakibat bukan hanya hancurnya kekuatan dan fungsi partai-partai politik – yang keberadaan dan kehidupannya bergantung pada belas kasihan atau kemurahan hati rezim – tetapi juga, secara ekonomi, terjadinya stagnasi perekonomian Brasil. Dan, yang sudah pasti, pelanggaran hak asasi manusia. Kontrol rezim yang eksekutif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya terhadap hak-hak sipil

dan politik warga, seperti hak atas kebebasan berbicara dan berserikat atau berasosiasi membawa akibat lebih jauh dan sangat merusak, yaitu terjadinya pelanggaran serius hak asasi manusia berupa penangkapan dan penahanan warga secara sewenang-wenang, bukan hanya terhadap lawan-lawan politik rezim militer yang sedang berkuasa, tetapi juga warga negara biasa, termasuk penghilangan paksa. Komisi Kebenaran Brazil (*Comissão da Verdade*) yang dibentuk tahun 2011 – 26 tahun setelah berakhirnya rezim diktator militer Brasil – dengan tugas menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama berkuasanya rezim militer Brasil (1964-1985) mengungkapkan angka-angka: 191 kasus pembunuhan, 172 kasus penghilangan paksa, 71 kasus penyiksaan. Namun, para aktivis menduga angka yang sesungguhnya jauh lebih besar ditambah pula dengan adanya ribuan orang yang mengalami penahanan secara tidak sah – yang jumlahnya diduga mencapai angka 50.000 orang. Sementara itu, mereka yang dipaksa mengasingkan diri jumlahnya diduga mencapai angka 10.000 orang. Bahkan, menurut para aktivis, jumlah orang yang mengalami penyiksaan jauh berada di atas angka resmi yang dilaporkan oleh Komisi.

Pada era ketika kekuasaan junta militer Brasil sedang jaya-jayanya itulah, di tahun 1968, sebuah kelompok musik yang bernama *Os Mutantes* – yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti “Para Mutan” – merilis lagunya yang kemudian menjadi sangat terkenal, *Panis et Circenses*. Jelas, lagu ini terinspirasi oleh frasa dalam karya Satire Juvenal, *Panem et Circenses*. Pemerhati musik, juga para sosiolog dan pengamat politik, mendeskripsikan *Os Mutantes* sebagai bagian dari gerakan perlawanan atau pembangkangan lewat musik, bukan hanya terhadap kultur musik Brasil yang ada saat itu tetapi juga terhadap represi rezim militer yang sedang berkuasa, yang dipelopori oleh Gilberto Gil dan Caetano Veloso, dua tokoh yang dianggap

sebagai pembaharu musik Brazil, karena perannya dalam gerakan yang dikenal sebagai *Tropicália* – sebuah gerakan yang memadukan musik tradisional Brazil dengan musik *rock* dan *psychedelia*.

Lagu itu terekam dalam album kolaborasi *Tropicália ou Panis et Circencis*. Melalui album ini, para pentolan *Tropicália* mengkritik masyarakat Brazil yang telah menjadi terlalu konsumtif sehingga tidak peduli kepada masalah-masalah sosial yang menimpa diri mereka sendiri. Dengan kata lain, “meminjam” kiasan Juvenal, para tokoh *Tropicália* ini “menuduh” masyarakat telah termakan oleh jebakan strategi politik licik “roti dan sirkus” yang ditebar oleh rezim yang sedang berkuasa.

Rupanya aktivitas *Tropicália* membuat gerah penguasa junta militer saat itu. Buktinya, dua tokoh kuncinya, Gilberto Gil dan Caetano Veloso sempat ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan subversi dan mengancam keamanan nasional. Bahkan, dua orang ini kemudian diusir dari Brazil dan untuk waktu yang lama mereka dipaksa tinggal dalam pengasingan di London. Mereka baru leluasa kembali ke tanah kelahirannya setelah Brasil terbebas dari kekuasaan junta militer tahun 1985.

Apa kabar dengan negeri tercinta Indonesia? Apakah rezim di Republik ini juga sedang memasang jebakan “roti dan sirkus” – dan masyarakat menikmatinya? Semoga tidak. Sebab tiba-tiba saya teringat band Sukatani, “Bayar Bayar Bayar” – sembari membayangkan sambutan ribuan penggemar yang mengelu-elukannya. Mereka, para penggemar itu, sebagian besar adalah masyarakat perdesaan. Asumsi saya, jika mereka menikmati “Bayar Bayar Bayar” berarti mereka tidak terperdaya oleh *panem et circenses* – dan, karena itu, berarti mereka bebas pula dari “dalil” Mark Twain yang dikutip di awal tulisan ini: jauh Lebih mudah membodohi orang-orang tinimbang meyakinkannya bahwa mereka telah dibodohi. ■

## KETERLIBATAN MAHASISWA DAN MASYARAKAT SIPIL SEBAGAI *AMICUS CURIAE* PADA SENGGKETA PILKADA 2024

Demokrasi Indonesia yang dikhawatirkan akan runtuh dan hancur akibat serangkaian kejadian yang begitu memilukan pada sendi-sendi fundamental menemui titik balik harapan. Harapan itu, tidak muncul pada partai politik—yang masih bersikap koruptif, pragmatis dan populis—atau kepada calon-calon pemimpin daerah yang tak paham arus demokratisasi yang hendak dituju oleh bangsa. Harapan itu lahir melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang meski kerap dicaci maki akibat dugaan dan syak-wasangka para pihak yang terlibat cekcok sengketa Pemilukada. Demokrasi yang coba dihancurkan oleh segelintir pihak melalui instrumen hukum tampak dibangun kembali melalui konstruksi hukum. Tetapi, tidak pada asas prosedural hukum Mahkamah yang kerap bersifat kuantitatif semata, melainkan lebih kepada keterlibatan masyarakat yang hendak turut serta dalam upaya menjaga demokrasi. Salah satu caranya dengan adanya keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam Sengketa Pemilukada Cianjur yang mengajukan diri sebagai *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan. Para amici—sebutan untuk sahabat pengadilan—meskipun bukanlah pihak yang berkepentingan secara langsung tetapi mereka mempunyai suatu kepentingan yang lebih mendasar dan menyeluruh, ketimbang hanya membatalkan ketetapan keterpilihan seorang pasangan calon semata.

Kepentingan Amici untuk mengaktifkan demokrasi seringkali tidak sampai kepada kaidah etisnya; dari, oleh dan untuk rakyat. Keterlibatan amici pada sengketa Pemilukada atau pun pada Pemilu 2024 ini sebagai simbol perlawanan kepada

pihak-pihak yang diduga hendak mengkerdilkan demokrasi melalui berbagai cara yang tak etis dan tak elok; pelanggaran kebebasan, kesetaraan dan persamaan warga negara.

### **Amicus Curiae dalam Hukum Positif Indonesia**

Pada mulanya, *amicus curiae* atau sahabat pengadilan dikenal dalam praktik persidangan atau pengadilan sejak abad IX lalu di Romawi dan kemudian berkembang dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* meskipun pada akhirnya negara-negara dengan sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia, para amici dilibatkan untuk memberikan pandangan hukum yang lebih bersifat objektif dan komprehensif.

Pada Pemilu 2024 lalu misalnya, setidaknya ada 33 (tiga puluh tiga) pengajuan diri sebagai *amicus curiae* kepada majelis hakim Mahkamah konstitusi. Tokoh-tokoh nasional hingga organisasi kemahasiswaan dan lain sebagainya turut serta menyumbangkan pemikiran dan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam sengketa Pemilukada, *amicus curiae* tidak berhenti diajukan kepada mahkamah meskipun secara kuantitas dan pemberitaan media masa tidak senyaring ketika pengajuan *amicus curiae* dalam sengketa Pilpres. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat segmentasi yang berbeda antara Pilpres yang mencakup satu negara dengan Pemilukada yang hanya menysasar daerah-daerah tertentu.

Keberadaan *amicus curiae* atau sahabat pengadilan ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih mendalam akan hal-hal yang dianggap luput disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung di

dalam pengadilan. Kita musti menginsyafi jika pada akhirnya kerap pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan sengketa tidak memerhatikan aspek-aspek yang mendalam, terutama perihal peningkatan kualitas demokrasi.

### **Menyongsong Demokrasi Lebih Baik**

Kehadiran *amicus curiae* dalam sengketa Pemilukada menunjukkan pengadilan terbuka terhadap masukan masyarakat, merupakan suatu langkah lebih maju guna menghidupkan demokrasi yang tidak hanya bersifat kelembagaan formalistik semata. Ke depannya diharapkan *amicus curiae* dalam sengketa Pemilu tidak hanya memberikan pandangan hukum objektif sesuai dengan asas-asas hukum yang mapan, melainkan pembacaan secara lebih mendalam; tidak hanya turut menghitung kuantitatif melainkan pula bersifat kualitatif. Hal yang diperlukan sebagai ihwal konsekuen penerapan demokrasi kita.

Menyongsong demokrasi kita yang lebih baik, melalui keterlibatan aktif masyarakat terutama mahasiswa sebagai *amicus curiae* dalam sengketa Pilkada. Misalnya, dapat dimaknai secara lebih mendalam sebagai upaya preventif penjegalan demokrasi yang dalam beberapa momen terakhir kerap dihancurkan melalui instrumen hukum.

Pengkerdilan demokrasi melalui hukum pernah terjadi, konflik kepentingan hakim dengan pemohon yang begitu kental pernah mengantarkan Indonesia diambang kehancuran yang begitu merusak, dan keterlibatan Amici dapat dikatakan sebagai antitesa hal tersebut ketika dilandaskan pada keharusan mengaktifkan demokrasi.

Sebagaimana sering diungkapkan, jika demokrasi adalah rumah atau bangunan yang kosong, menjadi tugas para pendukung-pendukungnya untuk mengisi kekosongan rumah atau bangunan tersebut. Di Indonesia, terlalu banyak orang berteriak demokrasi tetapi senyatanya menghancurkan demokrasi itu sendiri.

Keterlibatan *amicus curiae* yang dimaksudkan sebagai upaya penjagaan demokrasi akan membuat sedikit banyaknya pihak-pihak yang turut serta di dalam sengketa tidak akan melakukan hal-hal macam-macam. Terlebih, kini di masyarakat ramai adagium *no viral no justice* yang dijadikan prinsip penegakan hukum tanah air secara sarkastik.

Untuk itu, diperlukan kemudian penerapan demokrasi yang sejati pada setiap insan ibu pertiwi. Mengingat, *amicus curiae* memungkinkan siapapun untuk turut terlibat. Hal ini menjadi pisau bermata dua; jika salah digunakan, maka ia akan menumpulkan demokrasi. Ke depannya, diharapkan ada kontruksi hukum prosedural yang dapat memastikan pihak yang terlibat sebagai *amicus curiae* dalam sengketa pemilu.

Hal ini perlu mengingat upaya perongrongan demokrasi justru membahayakan demokrasi, karena itu, perlu ada aturan tegas dan lugas tentang siapa yang berhak menjadi *amicus curiae*. Artinya, kita perlu berani kembali untuk mendudukkan hukum sebagai penjaga demokrasi kita.

Sayangnya, memang Indonesia belum secara lugas dan tegas mengatur tentang pihak yang layak dan pantas disebut sebagai *amicus curiae* dalam sengketa Pemilu. Padahal, keterlibatan mereka sebagaimana diterangkan di muka dapat memberikan satu pandangan yang lebih mendalam dan sebagai *guardian of democratie* di tingkat paling krusial terjadi pembalikan dan pengkhianatan terhadapnya.

Pembentukan peraturan tentang *amicus curiae* ini pun dinilai akan menjadi wasilah perbaikan hukum pemilu di Indonesia yang dinilai banyak pihak masih perlu perbaikan dari berbagai sisi. Perbaikan ini dimaksudkan dengan semata-mata agar demokrasi tetap dapat hidup dan masyarakat tetap sehat baik secara kebebasan, pemikiran terlebih dalam ranah persamaan dan kesetaraannya sebagai warga negara. (\*)

# LAPORAN UTAMA

## FENOMENA CALEG TERPILIH MAJU PEMILUKADA: MK PERKETAT ATURAN PENGUNDURAN DIRI



Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 (Pemilukada 2024) memunculkan fenomena baru, yakni adanya calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang kemudian juga mengikuti kontestasi Pilkada. Fenomena ini pada akhirnya berujung pada uji materiil aturan mengenai mekanisme penggantian caleg terpilih dalam UU Pemilu.

Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Adinia Ulva Maharani yang merupakan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengajukan uji materiil Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024 ini merasa mengalami kerugian potensial karena tidak adanya kepastian hukum bagi para Pemohon sebagai pemilih untuk memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada wakil rakyat terpilih benar-benar dijalankan.

Dalam sidang perdana yang digelar pada Rabu (18/12/2024), Adam selaku Pemohon I menyampaikan bahwa Pasal 426 UU Pemilu yang

mengatur penggantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya ketentuan mengenai pengunduran diri oleh calon terpilih, telah merrugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. Karena menurutnya, frasa "mengundurkan diri" dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan atau definisi yang limitatif, sehinggadapat dijadikan celah oleh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan pasal tersebut sebagai legitimasi untuk mengkhianati kepercayaan dan suara yang diberikan rakyat dalam pemilu.

“Para Pemohon merasa bahwa adanya calon legislatif terpilih yang mengundurkan diri merupakan bentuk pengkhianatan, serta tidak bertanggung jawab atas mandat yang diberikan langsung oleh rakyat, terlebih adanya alasan yang tidak serius. Sebagaimana mengutip dari pandangan Prof. Miriam Budiardjo, bahwa orang

“  
Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:  
a. ....;  
b. mengundurkan diri;  
c. ....;  
d. ....  
”

Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu



PARA PEMOHON DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN UJI MATERI PASAL 426 AYAT (1) HURUF B UU PEMILU YANG DIGELAR PADA RABU (18/12/2024). FOTO: HUMAS/PANJI

yang diberikan mandat melalui pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat tersebut. Kondisi seperti ini, Yang Mulia, menciptakan suatu ketidakpastian terhadap pemilih yang hendak menyalurkan aspirasinya melalui calon yang dipilih,” ujar Adam di hadapan Sidang Panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Pemohon juga mendalilkan bahwa pasal *a quo*, memberi peluang pada setiap calon legislatif untuk sekadar menguji elektabilitas saja. Manakala suara yang didapatkan calon setelah dikalkulasikan menunjukkan tren yang positif, maka caleg tersebut akan mengundurkan diri dan berpindah haluan ke

Pemilukada. Menurut Pemohon, hal tersebut sangat berpotensi menjadikan suara rakyat tidak dihargai. Padahal penghargaan terhadap suara rakyat sudah menjadi semangat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Selain itu, dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat, penting untuk memosisikan kepentingan rakyat sebagai kepentingan utama karena sejatinya prinsip kedaulatan rakyat memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Sehingga, dalam melaksanakan segala urusan berkenaan dengan tugasnya, para pemegang kekuasaan harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan demokrasi.

Adam mengungkapkan Putusan MK tersebut inheren dengan fenomena anggota DPR, DPD, dan DPRD yang melakukan pengunduran diri, dengan tanpa adanya limitasi yang jelas akan berpotensi terjadi praktik tukar menukar suara rakyat dengan kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa prinsip pokok dari demokrasi adalah *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil).

Dalam petitum perbaikan, para Pemohon meminta agar Mahkamah menerima dan mengabulkan “Mengabulkan permohonan para Pemohon permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa frasa ‘mengundurkan diri’ dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Mengundurkan diri secara terbuka kepada konstituen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat,’” tulis Pemohon dalam perbaikan permohonannya.

## Kabul untuk Sebagian

Tak butuh waktu lama bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus perkara ini. Pada Jumat (21/3/2025), MK memutus mengabulkan untuk sebagian permohonan ini. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (*appointed officials*).

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum,’” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

## Keterpilihan Caleg adalah Mandat Rakyat

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah menekankan bahwa meskipun pengunduran diri merupakan hak calon terpilih, mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

“Ketika seorang calon terpilih berhasil meraih suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat rakyat yang harus dihormati. Suara rakyat yang diberikan dalam

pemilu merupakan perwujudan demokrasi dan tidak boleh diabaikan,” ujar Saldi Isra.

Menurut MK, pengunduran diri seorang calon legislatif terpilih dapat meniadakan suara pemilih yang telah memilihnya. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat memilih berdasarkan figur calon yang diusung. Jika calon yang terpilih mengundurkan diri, suara rakyat menjadi tidak bermakna dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

## Praktik Demokrasi Tak Sehat

Kemudian Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pertimbangan hukum MK lainnya

menjelaskan bahwa ketidakjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sehat dalam demokrasi. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai alasan yang dapat digunakan untuk pengunduran diri calon terpilih. Akibatnya, penyelenggara pemilu hanya memproses pengunduran diri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pemilih.

MK menilai bahwa batasan dalam pengunduran diri calon terpilih diperlukan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa pengunduran diri calon terpilih harus memiliki alasan yang jelas dan konstitusional. Dua isu utama yang menjadi pertimbangan MK dalam putusan ini adalah pengunduran diri karena pencalonan sebagai kepala daerah dan pengunduran diri terkait kepentingan tugas negara.

MK juga menyatakan bahwa pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, calon tersebut telah mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu legislatif. Di sisi lain, pengunduran diri dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menjalankan tugas negara, seperti diangkat menjadi menteri, duta besar, atau pejabat negara lainnya yang bukan merupakan jabatan hasil pemilihan umum.

Putusan MK ini sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2024, di

mana banyak calon terpilih yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada. MK menilai praktik ini mencerminkan ketidaksehatan demokrasi dan berpotensi bersifat transaksional, sehingga mengurangi penghormatan terhadap suara rakyat.

Dengan putusan ini, MK menyatakan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika calon terpilih mendapat penugasan untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.

“Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap I Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum’, sebagaimana termuat dalam amar Putusan *a quo*,” tandas Arsul. ■

(LULU ANJARSARI P./UTAMI ARGAWATI)



PANEL HAKIM MEMERIKSA PERMOHONAN PARA PEMOHON DALAM SIDANG PENDAHULUAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN. FOTO: HUMAS/BAYU

**PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA  
APRIL 2025**

**Kabul**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	105/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Daniel Frits Maurits Tangkilisan	Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	115/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Jovi Andrea Bachtiar	Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

**Menolak**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	3/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Syukur Destieli Gulo	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

**Tidak Dapat Diterima**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	187/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Muhammad Zhafran Hibrizi, dkk	Tidak Dapat Diterima	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	1/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Nurul Agna Pratama	Tidak Dapat Diterima	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	2/PUU-XXIII/2025	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Paber SC Simamor	Tidak Dapat Diterima	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	6/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Putra Arista Pratama	Tidak Dapat Diterima	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	10/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	Bahrul Ilmi, dkk	Tidak Dapat Diterima	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### Ditarik Kembali

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	7/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ahmad Syarif Hidayatullah, dkk	Ditarik Kembali	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	8/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil	Frendys Eka Lukiputra	Ditarik Kembali	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	20/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Ilham Fariduz Zaman (Pemohon I) dan PT Pinter Hukum Indonesia (Pemohon II)	Ditarik Kembali	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### Gugur

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	18/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Muhammad Hudaya Muniib	Gugur	29 April 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

- A. Pengajuan Permohonan**  
Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:
1. Permohonan;
  2. Fotokopi Identitas Pemohon;
  3. Daftar Alat Bukti;
  4. Alat Bukti;
  5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
  6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
  7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
  8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

- B. Perbaikan Permohonan**  
Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

1. Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

1. Tidak ada

14

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

1. 4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



13

### 15 WAKTU PELAYANAN

- Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



## MANDI UAP/SPA BAGIAN DARI JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL



PARA KUASA HUKUM PEMOHON UJI MATERIIL SIDANG UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, RABU (10/9) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.

**K**etentuan yang mengkategorikan mandi uap/spa termasuk jasa kesenian dan hiburan dipersoalkan berbagai pihak hingga diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan dimaksud tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma yang menyebutkan jasa kesenian dan hiburan yang meliputi diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan

mandi uap/spa termasuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Setidaknya terdapat tiga perkara berkaitan permasalahan tersebut yang ditangani MK sampai pemeriksaan persidangan yaitu Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, 31/PUU-XXII/2024, dan 32/PUU-XXII/2024.

Para Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 terdiri dari badan hukum perkumpulan atau organisasi, badan hukum privat, dan perorangan yang berkaitan dengan usaha kesehatan spa. Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 diajukan Santoso Setyadi, seorang pengusaha karaoke keluarga. Sementara Perkara Nomor 32/

PUU-XXII/2024 dimohonkan para pengusaha yang mewakili enam badan hukum yang menjalankan usaha dalam bidang pariwisata dan jasa/hiburan yakni Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, PT Kawasan Pantai Indah, CV Puspita Nirwana, PT Serpong Abadi Sejahtera, PT Citra Kreasi Terbaik, dan PT Serpong Kompleks Berkarya.

Selain itu, para Pemohon tersebut juga mempersoalkan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD karena mengatur khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif yang tidak beralasan menurut hukum. Para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tidak diberlakukan khusus bagi mandi uap/spa.

Dalam sidang perbaikan permohonan pada 5 Maret 2024 lalu, kuasa hukum para Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, Mohammad Ahmadi, mengatakan norma Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD telah merusak upaya para Pemohon dalam membangun usaha spa sebagai bagian usaha di bidang kesehatan tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa dan kebanyakan dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena, ketentuan tersebut memasukkan usaha spa dalam kategori yang disamakan dengan bisnis hiburan malam, klub malam, bar, dan diskotek sehingga memunculkan stigma negatif pada usaha spa/mandi uap.

"Kerugian ekonomi berupa pengenaan pajak yang tinggi sebesar 40 persen berpotensi

(menyebabkan) bangkrutnya usaha spa sebagai pengenaan pajak yang tinggi tersebut," ujar Ahmadi di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Menurut para Pemohon, seharusnya mandi uap/spa yang merupakan jasa pelayanan kesehatan tradisional tidak dimasukkan dalam kategori jasa seni dan hiburan yang dikelompokkan bersama diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Para Pemohon merasakan ketidakadilan dan dirugikan karena pengusaha spa akan menambah biaya PBJT sebesar 40-75 persen untuk setiap jasa perawatan kesehatan spa kepada konsumen/klien. Hal ini kemudian berbuntut pada minat masyarakat menurun untuk melakukan perawatan tubuh melalui jasa spa. Untuk itu, para Pemohon meminta agar pasal-pasal yang diuji dinyatakan inkonstitusional.

Hingga akhirnya pada sidang pengucapan putusan pada 3 Januari 2025, MK mengabulkan sebagian permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024. Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 ini berlaku *mutatis mutandis* untuk Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024 karena terdapat persoalan yang sama.

Dalam putusan tersebut, MK memaknai mandi uap/spa dalam pasal *a quo* sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Menurut Mahkamah, pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 ayat (1) huruf I UU HKPD yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/ spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional

sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud.

“Oleh karenanya, frasa ‘dan mandi uap/spa’ dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional,’” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 pada Jumat (3/1/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat.

Dimasukkannya “mandi uap/spa” dalam kelompok diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, katangkalan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang

tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para Pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif. Arief menjelaskan pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten baik melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pengaturan lebih lanjut tertuang dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Pelayanan dimaksud diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan

tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks ini, layanan seperti mandi uap/spa yang memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional.

Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, telah ditentukan spa termasuk dalam bagian pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. Berkenaan dengan hal ini, pelayanan spa dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu *health spa* dan *wellness spa* sebagai upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta *medical spa* sebagai upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

“Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para

Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Arief.

Sementara itu, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang menetapkan pajak mandi uap/spa sebesar paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. Besaran tarif pajak mandi uap/spa yang dipersoalkan para Pemohon menurut Mahkamah menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022, objek pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk jenis jasa kesenian dan hiburan dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena itu, tidak terdapat pengenaan pajak ganda sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengklasifikasian pengenaan pajak sebesar 40 persen dan paling tinggi 75 persen yang ditetapkan untuk mandi uap/spa berpotensi adanya pengenaan pajak ganda akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha pelayanan kesehatan tradisional adalah tidak beralasan menurut hukum. ■



PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN UU HKPD, SELASA (20/2/2024). FOTO HUMAS/BAYU

MIMI KARTIKA

## PENGUATAN PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA



TOGI M. P. PANGARIBUAN YANG BERPROFESI SEBAGAI ADVOKAT DAN DOSEN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA DIDAMPINGI ARISTO PANGARIBUAN SELAKU KUASA HUKUM MENGAJUKAN UJI MATERIIL PASAL 1 ANGKA 9 UU ARBITRASE, RABU (7/8/2024). FOTO HUMAS/BAYU.

Ketidakjelasan pengertian antara konsep putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional karena adanya pencampuran pengertian konsep teritorial sempit dan luas pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), memicu advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Togi M. P. Pangaribuan mengajukan uji materiil aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase berbunyi, *"Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional."*

Pada Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 pada Rabu (7/8/2024), Aristo Pangaribuan selaku kuasa hukum Pemohon

mengatakan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase khususnya frasa *'yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional'* tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setidaknya Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik dalam beberapa aspek, di antaranya dari sisi profesi dosen Pemohon mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu hukum arbitrase kepada mahasiswa secara akurat, baik dari sisi teoretikal ilmu dan juga praktikalnya.

Sementara dari sisi profesi sebagai advokat, Pemohon berkewajiban untuk memberikan jasa hukum, baik berupa layanan litigasi maupun nasihat kepada klien. Dengan adanya ketidakpastian hukum dalam UU Arbitrase, Pemohon tidak dapat melaksanakan kedua profesi tersebut. Sebab adanya pencampuran pengertian konsep teritorial sempit dan luas di dalam UU Arbitrase. Sehingga Pemohon kesulitan untuk menentukan mana yang tergolong putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU Arbitrase.

"Menyatakan frasa 'yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional' dalam Pasal 1 ayat (seharusnya "angka", red.) 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan kepastian hukum di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Aristo di Ruang Sidang MK.

### Asas Kebebasan Berkontrak

Menjawab dalil dari Pemohon tersebut, Pemerintah menghadirkan Ibnu Chuldun selaku Staf Ahli Menteri Bidang Polkam dari Kementerian Hukum dan HAM dalam sidang lanjutan pada Senin (14/10/2024). Disebutkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase secara yuridis memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang telah bersepakat memilih terhadap perjanjian yang bersifat internasional atau multinasional. Ketika para pihak bersepakat untuk membuat perjanjian antara pihak Indonesia dengan pihak asing, apabila terjadi sengketa maka akan tetap sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan sama-sama memperoleh kejelasan yurisdiksi yang berlaku.



IBNU CHULDUN STAF AHLI MENTERI BIDANG POLKAM DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MEWAKILI PEMERINTAH MEMBERIKAN KETERANGAN PADA SIDANG LANJUTAN PENGUJIAN UU ARBITRASE, SENIN (14/10) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.

Lebih lanjut Ibnu menyebutkan, penggunaan faktor teritorial untuk mengklasifikasikan arbitrase nasional dan internasional ini sesuai dengan konsep *seat of arbitration*, yang menekankan pada lokasi putusan arbitrase. Dengan demikian para pihak memperoleh kejelasan yurisdiksi yang berlaku. Sementara hukum nasional hanya berfungsi sebagai fasilitator, yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian terhadap pilihan para pihak. Dengan kata lain, keberadaan ketentuan pasal *a quo* memastikan para pihak memahami konsekuensi hukum dari lokasi arbitrase yang dipilih.

“Maka frasa ‘yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ memperkuat kedaulatan hukum nasional dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk memastikan hukum Indonesia karena dapat menyesuaikan dengan perkembangan arbitrase internasional tanpa mengorbankan kepastian hukum. Ketentuan pasal *a quo* ini juga konsisten dengan Konvensi New York 1958, yang memberikan ruang bagi negara menentukan standar pengakuan arbitrase internasional,” jelas Ibnu.

## Permasalahan Pelaksanaan Arbitrase Internasional

Adapun Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Prof. Huala Adolf, dalam keterangan yang disampaikan pada persidangan Senin (4/11/2024), mengungkapkan terdapat dua permasalahan utama pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia, yakni persyaratan pelaksanaan putusan arbitrase dan lamanya proses eksekusi permohonan pelaksanaan



WAKIL KETUA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PROF HUALA ADOLF MENYAMPAIKAN KETERANGAN SELAKU PIHAK TERKAIT DALAM SIDANG PENGUJIAN UU ARBITRASE, DI RUANG SIDANG PLENO MK, PADA SENIN (4/11/2024). FOTO: HUMAS/PANJI.

putusan arbitrase internasional di pengadilan. pada Senin (4/11/2024).

Huala mengatakan persyaratan pelaksanaan arbitrase internasional tunduk pada syarat-syarat yang dipandang tidak efisien termasuk dalam praktiknya, di antaranya pendaftaran putusan arbitrase internasional oleh arbiter atau kuasanya

kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, syarat mendapatkan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia (RI) di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Dalam pelaksanaannya tidak mudah bagi pemohon yang hendak memohon pelaksanaan (eksekutur) putusan arbitrase di Indonesia untuk meyakinkan arbiter asing (atau melalui kuasanya) dalam mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arbiter asing umumnya menganggap dengan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan, maka tugasnya sebagai arbiter telah selesai. Begitu pula upaya pemohon untuk mendapat surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara tempat putusan arbitrase dikeluarkan. Terhadap syarat ini juga dibutuhkan waktu ekstra untuk memperolehnya.

“Persyaratan eksekutur yang harus dimohonkan wajib terlebih dahulu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila Pengadilan Jakarta Pusat menilai permohonan eksekutur Putusan Arbitrase Internasional memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia, Pengadilan akan mengabulkan pemberian eksekutur ini. Selanjutnya pemohon kembali mengajukan permohonan pelaksanaan eksekutur agar putusan arbitrase dapat diperintahkan untuk dilaksanakan oleh termohon,” jelas Huala.

## Tata Cara Penunjukan Arbiter

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini juga mengatakan bahwa dalam praktiknya, butuh waktu yang cukup lama bahkan sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan eksekutur dan perintah pelaksanaan eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk memperbaiki kondisi di atas, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Pasal 16 ayat (4) Peraturan MA ini mensyaratkan 14 hari atau dua minggu sejak permohonan didaftarkan bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

“Perma 2023 masih relatif baru, untuk mengetahui efektivitasnya masih perlu diuji dalam praktik. Permasalahan utamanya adalah cukup lamanya persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk melengkapi permohonan eksekusinya dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Huala.

Di samping itu, pada Agustus 2023, BANI telah menyerahkan Naskah Akademis (N/A) tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Menkumham RI. Terhadap N/A ini, BPHN telah mengundang BANI untuk membahas ketentuan-ketentuan amandemen UU Arbitrase. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah adalah mengganti Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dengan rumusan arbitrase internasional berdasarkan



**NIKKI KRISADTYO SELAKU AHLI KEDUA YANG DIHADIRKAN PEMOHON DALAM SIDANG MENDENGARKAN AHLI YANG DIGELAR PADA SENIN (18/11) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS/PANJI.**

Pasal 1 angka 3 UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) *Model Law on International Commercial Arbitration*.

### Parameter Putusan Arbitrase Non-domestik

Pada sidang keenam perkara ini, Pemohon menghadirkan Yetty Komalasari Dewi dan Nikki Krisadtyo serta saksi atas nama Jou Samuel Hutajulu untuk memberikan keterangan di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (18/11/2024). Yetty Komalasari Dewi dalam keterangannya menyebutkan akibat dua pengertian putusan arbitrase internasional dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tidak memuat penjelasan lebih lanjut mengenai parameter putusan arbitrase non-domestik.

Dalam Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase disebutkan putusan arbitrase internasional hanya putusan arbitrase asing atau hanya putusan yang dijatuhkan di luar Indonesia. Sebagai ilustrasi, Yetty memberikan contoh

pada Putusan MA Nomor 904K/PDT.SUS/2009 yang menurutnya tidak dapat dijadikan sumber hukum untuk memenuhi unsur ketentuan hukum Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 angka 9. Sebab, Indonesia tidak menganut *binding force of precedent* seperti di negara *common law*.

Lebih konkret Yetty mengungkapkan, pengaturan batasan putusan arbitrase non-domestik yang ada di negara lain, seperti Singapura, Malaysia, atau di UNCITRAL Model Law tidak mencantumkan unsur asing sebagaimana dimuat pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Keberadaan parameter adanya unsur asing tersebut kemudian secara nyata diterapkan sebagai asal ada frasa asing di dalam suatu perkara arbitrase, kemudian menjadi dasar

penafsiran suatu putusan menjadi putusan arbitrase internasional.

“Apabila ada pihak yang pada awalnya telah berniat untuk menjadikan suatu proses arbitrase menjadi suatu putusan arbitrase nasional, namun akibat dari salah satu pemegang saham atau salah satu direksi terkait dengan perjanjian yang menggunakan bahasa asing, bisa tiba-tiba suatu pengadilan dapat menafsirkan hal itu tergolong arbitrase internasional,” urai Yetty.

### Perbandingan dengan Negara Lain

Sementara itu, Nikki Krisadtyo selaku ahli yang dihadirkan Pemohon menjelaskan ketentuan Putusan Arbitrase Internasional di Inggris dan membandingkannya dengan beberapa negara lain yang menganut sistem hukum *common law*. Arbitrase di Inggris diatur dalam Arbitration Act 1996 (Arbitration Act), yang tidak mengadopsi UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*.

Disebutkan Nikki bahwa Pasal 100 hingga Pasal 104 Arbitration Act secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang tunduk pada Konvensi New York. Atas putusan arbitrase internasional, suatu pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 103 Arbitration Act karena ketentuannya mengikuti Pasal 5 Konvensi New York. Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 66 sampai

dengan. Pasal 79 Arbitration Act. Maka terhadap putusan arbitrase nasional, sambung Nikki, suatu pihak dapat mengajukan keberatan yang dapat berakibat pada pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 67 s.d. Pasal 69 Arbitration Act.

“Walaupun Arbitration Act sudah berusia 28 tahun, norma-norma sehubungan dengan arbitrase terus dikembangkan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan prinsip *Stare Decisis* yang dianut negara-negara *common law*. Saat ini Inggris juga dalam proses merevisi Arbitration Act dan sudah masuk dalam Program Legislasi Parlemen Inggris 2024,” jelas Nikki yang merupakan praktisi hukum dengan izin beracara sebagai Solicitor di Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales serta advokat di Indonesia.

### Pengaturan Putusan Arbitrase Internasional

Kemudian Nikki menjelaskan terkait nomenklatur yang digunakan dalam Arbitration Act, yakni New York Convention Award atau Putusan Konvensi New York. Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act secara limitatif mengatur putusan Konvensi New York menjadi putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act menutup kemungkinan suatu putusan arbitrase yang dibuat di wilayah hukum Inggris untuk dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.

"Berdasarkan hal tersebut, Inggris menganut konsep ruang lingkup Putusan Arbitrase Internasional semata-mata ditentukan dari tempat dibuatnya putusan arbitrase yang bersangkutan. Pengadilan di Inggris secara konsisten memutuskan bahwa suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional yang selama dikeluarkan di Inggris, kendati terdapat elemen-elemen internasional dalam perkara yang bersangkutan," papar Nikki.

### Perubahan Arbitrase

Jou Samuel Hutajulu sebagai Saksi yang dihadirkan Pemohon menceritakan bahwa sengketa antara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina Persero dan PT Pertamina EP terkait

pelaksanaan kontrak EOR Lirik. Dalam perkara ini, PT Lirik mengajukan permohonan arbitrase terhadap Pertamina Persero dan PEP ke ICC yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 14387/ JB/JEM atau disingkat dengan Putusan Arbitrase Lirik. Konsisten dengan *seat of arbitration* yang disepakati, pada faktanya persidangan arbitrase diadakan di Jakarta. Setelah persidangan dan pemeriksaan berlangsung, pada intinya permohonan PT Lirik dikabulkan sebagian. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, sambung Samuel, majelis arbiter melalui kuasanya mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009 dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.



HAKIM YUSTISIAL BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG DWI REZKI SRI ASTARINI SELAKU PIHAK TERKAIT MENYAMPAIKAN KETERANGAN PADA SIDANG LANJUTAN UJI UU ARBITRASE, SENIN (09/12) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.



TOGI PANGARIBUAN (KANAN) SELAKU PEMOHON SAAT MENDENGARKAN SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN PENGUJIAN UU ARBITRASE, JUMAT (03/01) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA

PST yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekutur Nomor 4571 pada 23 April 2009. Namun pada putusan arbitrase yang didaftarkan tersebut, didaftarkan sebagai putusan arbitrase internasional.

"Atas hal ini Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tercatat dengan Perkara Nomor 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST. Pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan dimaksud dengan pertimbangan, putusan arbitrase Lirik merupakan putusan arbitrase internasional karena dijatuhkan oleh ICC Arbitration Court yang merupakan lembaga Arbitrase Internasional yang berkedudukan di Paris, Perancis. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Kasasi Nomor 904K/PDT/2009 dan Peninjauan Kembali Nomor 56/PK/PDT.SUS/2011," cerita Samuel.

### Definisi Syarat Arbitrase Internasional

Idealnya suatu pengertian dalam ketentuan umum dapat memberikan informasi yang jelas atau tidak multitafsir sebagaimana dimaksud asas kejelasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, adanya kata "dianggap" dalam ketentuan UU Arbitrase merupakan suatu yang tidak lazim digunakan pada bab ketentuan umum suatu undang-undang.

Demikian keterangan Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas dari Mahkamah Agung (MA) Dwi Rezki Sri Astarini dalam sidang lanjutan terhadap pengujian Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase pada Senin (9/12/2024). Diuraikan lebih lanjut oleh Dwi bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; atau putusan suatu

arbiter yang menurut ketentuan Indonesia dianggap suatu putusan arbitrase internasional. Berdasarkan definisi ini, UU Arbitrase menentukan dua syarat atas pengertian arbitrase internasional, yaitu putusan yang dijatuhkan lembaga arbiter di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

“Bahwa pada pengertian pertama, maka MA berpendapat pengertian dalam norma tersebut telah memberikan pengaturan yang jelas dan tidak terdapat multitafsir. Terhadap syarat kedua, putusan lembaga arbitrase yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap suatu putusan arbitrase internasional. MA berpendapat adanya frasa ‘dianggap’ pada norma tersebut memberikan ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menyebabkan multitafsir serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada batang tubuh atau penjelasan UU AAPS memang tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan frasa ‘dianggap sebagai putusan arbitrase internasional’. Demikian pula tidak ditemukan mengenai pengertian frasa ‘dianggap sebagai putusan arbiter nasional’ dalam peraturan perundang-undangan lainnya,” urai Dwi dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dengan hakim konstitusi lainnya.

## Konsep Teritorial dalam Putusan Arbitrase Internasional

Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Togi M. P. Pangaribuan. Bahwa putusan Arbitrase Internasional merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan umum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Mahkamah menegaskan mengenai kata “dianggap” dalam frasa “yang menurut ketentuan umum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. Kata “dianggap” dinilai menyebabkan ketidakpastian hukum oleh para Pemohon. Secara gramatikal, berdasarkan gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dianggap” yang berasal dari kata “anggap” memiliki padanan kata seperti “kira”, “sangka”, “taksir”, “tebak”, “terka”, “duga”. Oleh karena itu, secara umum kata-kata tersebut memiliki arti sesuatu yang belum jelas atau masih dapat berubah-ubah tergantung bukti dan fakta yang mengikutinya.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, penggunaan diksi yang jelas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah

ambigu, dan penyalahgunaan atau celah hukum, dan memastikan aturan yang akan dibentuk dapat diterapkan secara konsisten. Menurut Mahkamah, pilihan yang paling rasional dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil terkait definisi, ruang lingkup, dan batasan putusan arbitrase internasional dalam norma Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase adalah dengan menghilangkan kata “dianggap” dalam norma tersebut.

“Dengan tidak adanya kata ‘dianggap’ dalam norma *a quo*, maka keberadaan frasa ‘atau yang menurut ketentuan umum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ adalah bersifat menguatkan konsep teritorial dalam frasa ‘putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia’. Artinya, definisi dan ruang lingkup putusan arbitrase di Indonesia berdasarkan pada konsep teritorial dan faktor lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ucap Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

## Parameter Putusan

Kemudian Hakim Konstitusi Ridwan menerangkan Mahkamah memberikan pedoman sekaligus batasan yang harus dijadikan prinsip utama dalam pembentukan hukum, khususnya terkait dengan putusan arbitrase internasional. Batasan tersebut, yakni kedaulatan Indonesia, kepentingan ekonomi nasional, penyelesaian

sengketa secara efektif dan efisien, dan prinsip saling menguntungkan dalam hubungan kerja sama internasional. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional agar bangsa Indonesia tetap dihormati dalam pergaulan hukum dunia internasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.

Ridwan menyebut pentingnya rambu-rambu tersebut sebagai bagian dari cakupan dari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional karena dimensinya sangat luas, meliputi pengaturan di bidang perdagangan dan investasi/penanaman modal yang mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral dan batu bara serta bidang lainnya dalam lingkup perdagangan internasional.

“Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut telah ternyata kata ‘dianggap’ dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun oleh karena hal tersebut bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” sebut Hakim Konstitusi Ridwan. ■

PENULIS : SRI PUJIANTI

# SURAT-SURAT RA KARTINI MENJADI BAGIAN DARI MEMORY OF THE WORLD

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

**R**aden Ajeng Kartini, menjadi sosok penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Beliau dikenal sebagai pencetus kebangkitan perempuan Jawa. Lahir dari kalangan bangsawan Jawa, Kartini memiliki pemikiran yang jauh melampaui zamannya, terutama dalam hal pendidikan dan kesetaraan hak bagi perempuan. Melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan, ia menyuarakan kegelisahan dan harapan besar terhadap masa depan perempuan Indonesia.

RA Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga priyayi atau bangsawan, karena itu ia berhak menambahkan gelar Raden Ajeng (R.A.) di depan namanya. Ia adalah anak dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, seorang Bupati Jepara pada tahun 1880, dan ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah. Selain menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah, ayahnya juga menikahi gadis bangsawan yaitu Raden Ajeng Woerjan. Pernikahan R.M. Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah



dikaruniai delapan orang anak, sedangkan pernikahan R.M. Sosroningrat dan Raden Ajeng Woerjan dikaruniai tiga orang anak. Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Ayahnya seorang priyayi yang cukup terbuka terhadap pendidikan Barat mendorong Kartini untuk bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS), tempat ia belajar bahasa Belanda dan mengenal pemikiran-pemikiran modern.

Namun, pada usia 13 tahun, Kartini harus berhenti

sekolah karena adat pingitan—tradisi yang mengharuskan gadis bangsawan tinggal di rumah hingga menikah. Beliau sebenarnya punya keinginan untuk bersekolah HBS Semarang, bahkan Belanda. Keinginan R.A. Kartini untuk melanjutkan pendidikan ternyata menjadi bahan pembicaraan di Hindia Belanda dan di Belanda.

Saat kunjungan anggota parlemen Belanda Van Kol ke Jepara yang diberitakan dalam surat kabar *De Locomotief* tanggal 25 April 1902, dia terkesan dengan kemampuan Kartini yang dinilai sangat luar biasa itu mendorong Van Kol memberikan tawaran untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan biaya dari pemerintah.

Usahnya ini berhasil dan mendapat restu dari kedua orang tuanya. Namun R.A. Kartini justru “terhasut” saran lain dari Mr. J.H. Abendanon yang membuatnya membatalkan niat sekolah di Belanda. Sebagaimana dilansir [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), sejak mengikuti saran Mr. J.H. Abendanon dan gagal batal sekolah di Belanda, R.A. Kartini sempat mengalami sakit keras karena masalah batin.

R.A. Kartini juga mengirimkan surat kepada teman-temannya di Belanda dan memohon agar mereka tidak menjauhinya karena kecewa dengan keputusannya itu. Kartini berusaha menjelaskan kepada teman-temannya tentang budaya masyarakatnya yang masih belum semaju masyarakat di Belanda. Saat itu di Belanda juga sedang berkembang politik etis, sehingga masyarakatnya juga tertarik dengan isu-isu humanisme.

Meskipun “terkurung” di rumah, semangat Kartini untuk belajar tidak surut. Ia tetap berkecimpung dengan dunia akademis. Kartini mengisi waktunya dengan membaca buku, surat kabar, dan majalah berbahasa Belanda, yang memberinya wawasan luas tentang emansipasi, pendidikan, dan hak-hak perempuan di dunia Barat. Kartini kemudian dikenal lewat surat-suratnya yang ditulis kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, salah satunya Rosa Abendanon. Dalam surat-surat tersebut, Kartini menuangkan pemikiran kritis tentang kondisi perempuan pribumi yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan dan sering kali diperlakukan tidak adil. Ia menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat berdiri sejajar dengan laki-laki.

Pada akhirnya, RA Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang, pada tahun 1903. Suaminya mendukung cita-cita Kartini dan bahkan membantunya mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan di Rembang. Sayangnya, Kartini wafat dalam

usia muda, yaitu 25 tahun, pada tanggal 17 September 1904, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya.

Surat-surat Kartini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “*Door Duisternis tot Licht*” (*Habis Gelap Terbitlah Terang*) pada tahun 1911, setelah Kartini wafat. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak tokoh pergerakan perempuan nasional dan menjadi salah satu tonggak awal perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia.

Sebagaimana dikupas oleh [tempo.com](http://tempo.com), dokumen-dokumen berupa surat tersebut menjadi dasar penting dalam memahami kehidupan dan pemikiran Raden Ajeng Kartini (1879–1904). Surat-surat Kartini yang disimpan di berbagai institusi Belanda menjadi sumber utama pemikirannya, sementara dampak dari ide-idenya tentang pendidikan, emansipasi, dan perjuangan untuk kesetaraan gender tercermin dalam arsip Kartini yang ada di Indonesia.

Pada tahun ini, Badan PBB untuk Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan atau UNESCO menambahkan 74 warisan dokumentasi ke dalam Memory of the World Register, menjadikan total koleksi inskripsi yang ada menjadi 570. Sebanyak 5 dari 74 penambahan baru tersebut berasal dari Indonesia, antara lain surat-surat RA Kartini.

Secara keseluruhan tambahan terbaru warisan dokumentasi ke dalam catatan memori dunia itu berasal dari 72 negara dan 4 organisasi

internasional. Mereka mencakup topik-topik seperti revolusi ilmiah, kontribusi perempuan dalam sejarah, dan tonggak penting dalam multilateralisme.

Adapun Memory of the World Register memang menyimpan koleksi dokumentasi seperti buku, manuskrip, peta, foto, rekaman suara maupun video, yang menjadi saksi atas warisan kemanusiaan. UNESCO berusaha melestarikannya karena menganggapnya penting sebagai memori dunia, namun rapuh.

Meskipun hidupnya singkat, pengaruh Kartini sangat besar. Pemikirannya menjadi dasar perjuangan perempuan Indonesia dalam memperoleh pendidikan dan kesetaraan hak. Untuk mengenang jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia. Dari masa hidupnya yang singkat hingga hari ini, Kartini tetap menjadi sumber inspirasi penting dalam diskusi nasional dan internasional mengenai pendidikan, feminisme, dan kesetaraan gender.

## Referensi

<https://www.tempo.co/sains/surat-surat-r-a-kartini-masuk-memory-of-the-world-register-unesco--1234280>  
<https://www.cnnindonesia.com/>



## PENGENDARA WAJIB MENUNJUKKAN SIM SAAT BERKENDARA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan, maka sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Dengan berbagai aktivitas manusia yang terhubung dengan jalan raya, maka tentunya jumlah pengguna jalan raya dari hari ke hari semakin meningkat dengan berbagai sarana angkut baik roda empat maupun roda dua.

Melalui perkembangan peradaban saat ini, manusia dituntut mempunyai mobilitas yang tinggi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di mana sudah jarang ditemui pemanfaatan fasilitas transportasi milik umum yang digunakan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, padahal penggunaan fasilitas transportasi umum dapat menekan angka kepadatan, kemacetan, pelanggaran, dan bahkan kecelakaan di jalan. Masyarakat lebih memilih nyaman dan senang menggunakan kendaraan milik pribadi baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang tentunya akan menimbulkan ketidakseimbangan apabila perbandingannya tidaklah tepat antara kapasitas ketersediaan

jalan dengan pengguna jalan itu sendiri. Pesatnya pertumbuhan penduduk juga sebanding dengan lajunya tingkat kepadatan transportasi, perkembangan pertumbuhan transportasi yang pesat secara tidak langsung tentu akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelanggaran terhadap lalu lintas itu sendiri.

Semakin banyak jumlah pengguna jalan raya, akhirnya mendorong terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan jumlah penggunaannya. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai aturan di jalan raya yang tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Indikator kesadaran hukum setiap manusia mempunyai taraf kesadaran hukum yang berbeda-beda, yakni ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar penegakan hukum dilaksanakan, dibutuhkan sanksi yang tegas dalam mengatur sistem transportasi guna memberikan efek jera bagi pelanggar-pelanggar yang melakukan.

Sistem transportasi merupakan bagian dari hal penting di tiap-tiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki aktivitas penduduk padat dengan kepadatan transportasi darat yang terbilang tinggi. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009). Dalam UU 22/2009, terciptanya tertib berlalu lintas bagi setiap pengendara, salah satu unsur tertib hukum adalah bahwa setiap pengendara dalam berkendara harus dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) yang sah sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 288 ayat (2) UU 22/2009, yang apabila dilanggar maka pelanggarnya ditertibkan dengan muatan sanksi baik sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun maupun sanksi denda paling banyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang di dalamnya diatur bahwa setiap pengendara diharuskan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara sebagai bentuk penertiban atas pelanggaran.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. LLAJ mempunyai tugas mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, sehingga sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga, LLAJ diselenggarakan dengan tujuan: (a) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; (b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya

bangsa; dan (c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya ketertiban dan keselamatan dalam berkendara bermotor di jalan dengan membawa SIM dan kelengkapan lainnya, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai persyaratan dalam berkendara bermotor di jalan dan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024, bertanggal 21 Maret 2025.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 174/PUU-XXII/2024

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024, Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa yang secara aktif menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ karena istilah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak meliputi makna SIM digital, sehingga Pemohon ketika berkendara tetap harus membawa SIM fisik walaupun sudah mempunyai SIM digital. Hal demikian lebih lanjut menurut Pemohon berpotensi menimbulkan kerugian administratif bahkan sanksi hukum meskipun tidak ada unsur pelanggaran lain yang dilakukan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai ketentuan Pasal 288 ayat (2) *a quo* meliputi juga SIM digital agar potensi kerugian Pemohon dapat dihindari.

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai

warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi KTP dan benar merupakan pengguna kendaraan di jalan raya yang dibuktikan dengan alat bukti berupa *print out* SIM baik SIM kartu fisik maupun SIM digital.

Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menganggap dirugikan hak konstitusional dimaksud karena berlakunya norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma *a quo* yang berkaitan dengan kewajiban menunjukkan SIM saat berkendara menurut Pemohon tidak mengakomodasi keberadaan SIM digital sehingga berpotensi merugikan Pemohon sebagai pemilik SIM fisik sekaligus SIM digital. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang tidak mengatur/menyebutkan adanya SIM digital telah atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon sehingga tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta menghalangi Pemohon mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap persoalan konstitusionalitas frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang didalilkan

Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah mencermati secara saksama UU LLAJ, Mahkamah menemukan beberapa pasal dan/atau ayat yang berkaitan erat dengan SIM dan/atau SIM berbentuk digital sebagaimana didalilkan Pemohon. Secara ringkas pasal dan/atau ayat mengenai SIM dimaksud tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. Mengenai kewajiban bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM diatur antara lain dalam Pasal 77 terutama Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ;
2. Mengenai bentuk dan penggolongan SIM diatur dalam Pasal 80 UU LLAJ;
3. Mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIM diatur dalam Pasal 81 UU LLAJ;
4. Mengenai bentuk, masa berlaku, dan wilayah berlakunya SIM diatur dalam Pasal 85 UU LLAJ;
5. Mengenai penerbitan SIM, lembaga yang berwenang menerbitkan SIM, serta penandaan SIM dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana lalu lintas, diatur dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UU LLAJ;
6. Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, termasuk pemeriksaan SIM, diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 265 UU LLAJ; dan
7. Mengenai sanksi pidana dan/atau denda terkait dengan SIM diatur antara lain dalam Pasal 281, Pasal 288 ayat (2), dan Pasal 314 UU LLAJ.

Dari sistematika pengaturan terkait SIM yang terdapat dalam UU LLAJ, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” merupakan bagian dari norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon yang berada pada kategori sanksi pidana dan/atau denda. Hal ini terlihat jelas dari isi/materi Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana dan/atau denda, yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Bahwa rumusan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ merupakan rumusan kebijakan pembedaan (*criminal policy*). Kebijakan pembedaan yang dirumuskan dalam Pasal 288 ayat (2) UU *a quo* bukan hanya mengenai lamanya ancaman pidana kurungan dan/atau besarnya denda, melainkan meliputi pula siapa subjek hukumnya, apa objek hukumnya, serta apa jenis peristiwa/aktivitas yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda. Dalam hal ini, frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” yang disebutkan dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ merupakan unsur peristiwa hukum berupa menunjukkan suatu objek hukum yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberlakuan norma Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ menyatakan, “Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: ...; b. Surat Izin Mengemudi; ...”. Sebagai sebuah rangkaian pengaturan, ketidakterpenuhan norma Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Sehingga menurut Mahkamah, pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dengan memunculkan atau menghilangkan frasa dimaksud, maupun menambah atau mengurangi makna frasanya dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, merupakan bagian dari kebijakan pembedaan (*criminal policy*). Terlebih, dengan menambahkan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon hanya pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ tanpa mengaitkan dengan Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan kebijakan pembedaan, dengan cara menambahkan rumusan berupa kata/kalimat yang baru maupun dengan cara memberikan

makna/tafsir baru, Mahkamah berpendapat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pembedaan (*criminal policy*) merupakan wilayah atau domain pembentuk undang-undang karena berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang. Hal demikian ditegaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Beranjak dari amanat Pasal 28J ayat (2) demikian, menurut Mahkamah rumusan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ telah memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas harus menahan diri agar tidak menambah rumusan ataupun makna pasal mengenai pembedaan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam posisi atau perannya sebagai representasi kehendak rakyat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta ketentuan *a quo* tidak terbukti menghalangi Pemohon dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. ■

## MENGENAL SOSIOLOGI HUKUM TAHUN 1940-AN

**Mardian Wibowo**  
Alumnus FH UGM

**R**oscoe Pound, orang yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Hukum, memberikan semacam pengantar (ditandai dengan judul Pendahuluan) untuk buku ini. Pound menuliskan bahwa awal Abad XIX di Eropa muncul cabang baru dari sosiologi yang dinamai sosiologi hukum (*sociology of law*), di mana kajian hukum berangkat dari ilmu umum tentang masyarakat. Sementara di Amerika Serikat, yang cenderung berfokus pada masalah praktis dari ketertiban umum, tumbuh pula ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) namun ilmu hukum tetap menjadi fokus utama.

Pound menyadari bahwa benar bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu baru belum dikenal masyarakat. Bahkan sangat mungkin disalahpahami. Oleh karena itu, dia, melalui tulisannya pada bagian

pendahuluan memilih untuk menjelaskan terlebih dahulu pengertian "hukum" pada frasa "sosiologi hukum". Pengertian hukum dalam konteks ini

bukan sekadar merujuk pada undang-undang atau peraturan, melainkan merujuk pada tata perilaku yang lebih luas yang



### JUDUL BUKU : Sosiologi Hukum (judul asli Sociology of Law terbitan Routledge & Kegan Paul, London, tahun 1942)

**Penulis :** Georges Gurvitch (penerjemah edisi Bahasa Indonesia Sumantri Mertodipuro, pemriksa Drs. Moh. Radjab)

**Penerbit :** Bhratara, Jakarta

**Tebal :** 348 hlm

**Tahun Terbit :** cetakan kedua, 1963

tidak hanya dibentuk/diatur oleh undang-undang maupun praktik pengadilan.

Adapun dalam bahasa yang sedikit lebih konseptual dibandingkan Pound, Georges Gurvitch penulis buku ini mendefinisikan sosiologi hukum sebagai "... bagian dari sosiologi sukma manusia jang menelaah kenjataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan-pernyataannya jang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan-kelakuan kolektif jang efektif dan dalam dasar materiilnja" (hlm. 82).

### Perintis dan Pemikir Sosiologi Hukum

Buku yang ada di hadapan anda ini mempunyai peran penting dalam perkembangan sosiologi hukum karena memetakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum setidaknya sampai tahun 1940-an. Peta perkembangan tersebut ditarik ke belakang dengan menyebut Aristoteles, Thomas Hobbes, Spinoza, dan Montesquieu sebagai perintis sosiologi hukum. Pemikiran tokoh-tokoh dimaksud sudah "beraroma" sosiologi hukum walaupun pada saat itu sosiologi hukum belum dikenal. Bahkan, sosiologi pun, sebagai induknya belum eksis.

Disebut perintis sosiologi hukum karena para pemikir tersebut mulai menyadari, membahas, kemudian membedakan antara tata tertib atau hukum masyarakat dengan tata tertib atau hukum negara. Lebih jauh, sumbangan besar yang diberikan adalah dimulainya secara lebih sistematis telaah atau studi mengenai sejarah atau asal mula hukum, studi perbandingan hukum, etnologi hukum, dan kriminologi. Semua bidang dimaksud telah mendekatkan hukum ke arah yang lebih sosiologis.

Setelah era para perintis, Gurvitch masuk pada pembahasan mengenai para peletak dasar sosiologi hukum baik di Eropa maupun di Amerika. Di Eropa terdapat nama-nama seperti Emile Durkheim, Leon Duguit, Levy, Maurice Hauriou, kemudian ada pula Max Weber dan Eugene Ehrlich. Sementara di Amerika Serikat terdapat nama-nama semacam OW Holmes, Roscoe Pound, Benjamin Cardozo, K.N. Llewellyn, serta T Arnold.

Di luar kategori nama-nama itu, Gurvitch menambahkan beberapa nama lain seperti Maximo Lorey dan Cruet dari Perancis; GDH Cole, Harold J Laski, JA Hobson, John R Commons, dan NS Timashev

dari Amerika; Hugo Sinzheimer dari Jerman; Karl Renner dari Austria; dan beberapa nama lainnya dari negara-negara berbeda.

Semua nama-nama itu oleh Gurvitch diuraikan pokok-pokok pemikiran masing-masing. Uraianannya memang tidak panjang, dan dengan demikian memang harus membaca versi lengkap karya pemikir yang disebutkan Gurvitch. Namun buku ini cukup lengkap menyebut karya-karya yang dianggap sebagai *master piece* para pemikir serta rangkuman isinya. Jadi sebagian besar isi buku ini memang lebih tepat disebut sebagai ensiklopedia ringkas pemikiran sosiologi hukum. Namun sepertiga buku ini bukanlah ensiklopedia pemikiran, melainkan analisis serta klasifikasi Gurvitch mengenai kecenderungan arah pemikiran sosiologi hukum.

### Peta Pemikiran

Sampai awal pertengahan Abad XIX, ketika buku ini ditulis, Gurvitch membagi atau memetakan berbagai aliran pemikiran sosiologi ke dalam tiga kecenderungan besar. Ketiganya adalah sosiologi hukum sistematis, sosiologi hukum diferensial,

serta sosiologi hukum genetis. Pembagian ini jarang diketahui mahasiswa peserta kuliah sosiologi hukum di Indonesia. Tidak lain karena memang tidak diajarkan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah keterbatasan durasi perkuliahan yang umumnya hanya dua atau tiga SKS saja.

Sosiologi hukum sistematis mempunyai tugas menelaah hubungan fungsional antara kenyataan sosial dengan jenis-jenis hukum dalam masyarakat. Jenis-jenis hukum (*kinds of law*) di sini perlu dibedakan dengan kerangka-kerangka hukum (*frameworks of law*) dan sistem-sistem hukum (*systems*

*of law*) agar tidak menimbulkan kerancuan.

Hal yang dimaksud sebagai kerangka hukum (*framework of law*) adalah sintesa serta kesatuan dari berbagai jenis hukum (*kind of law*). Kerangka hukum hanya ada di dalam kesatuan kolektif yang sudah mapan di mana kesatuan kolektif ini terdiri dari berbagai ragam kelompok yang lebih kecil. Kerangka hukum sebagai sintesa jenis hukum ini menjadi wilayah kajian dari sosiologi hukum diferensial.

Sosiologi hukum diferensial, dengan kata lain, merupakan bidang yang mempelajari hukum pada kelompok-kelompok

khusus. Jika sosiologi hukum sistematis mempelajari bentuk-bentuk masyarakat, maka sosiologi hukum diferensial mempelajari kelompok atau satuan kolektif (berukuran relatif kecil) yang nyata.

Sosiologi hukum genetis mengarahkan bidang kajiannya pada keteraturan (*regularities*). Terutama pada studi keteraturan sebagai tendensi perubahan tipe sistem hukum, serta pengaruh keteraturan perubahan demikian pada kehidupan hukum. Salah satu hal menarik yang dituliskan Gurvitch pada sub bab sosiologi hukum genetis adalah amatannya bahwa "... *ada tendensi-tendensi yang bertentangan kearah demokrasi pluralistis dan kearah totaliterisme*" (hlm. 328).

Tendensi demikian tentunya merujuk pada dasawarsa ditulisnya buku ini, yaitu tahun 1942, atau dapat dikatakan sebagai awal pertengahan Abad XIX manakala instrumen hukum mengalami percabangan fungsi. Satu menjadi landasan bagi kehidupan demokratis, sementara cabang lain menjadi dasar bagi pemerintahan totaliter.

### Sosiologi Hukum dan Filsafat Hukum

Sebagai penutup buku ini, Gurvitch menekankan bahwa

sosiologi hukum berhubungan erat dengan filsafat hukum. Keduanya mempunyai kesamaan dalam hal sama-sama meninjau "*daerah rohani jang sama*" atau meneliti bidang yang sama namun dengan cara atau metodologi yang sama sekali berbeda. Sosiologi hukum menelaah nilai-nilai, cita-cita, dan perbuatan manusia sebagai suatu kenyataan sosial, yang mempunyai dampak pada orang lain. Sementara filsafat hukum menelaah sisi intrinsik manusia, sisi etis, atau menilai manusia sebagai dirinya sendiri.

Meskipun demikian kedua ilmu ini saling mendukung dan saling membutuhkan. Sosiologi hukum, apabila dilepaskan dari filsafat hukum, akan semata menilai sisi kenyataan sosial atau sisi empiris tindakan manusia, sehingga lepas dari tujuan ideal hukum. Sementara filsafat hukum apabila melepaskan diri dari sosiologi hukum akan semata menjadi semacam rasionalisme dogmatis semata.

Sederhananya, sosiologi hukum tanpa filsafat akan menjadi empirisme yang meninggalkan tujuan hukum. Sementara filsafat hukum tanpa sosiologi akan menjadi ilmu pengetahuan yang berada di "awang-awang" tanpa mempunyai pijakan rasionalitas,

sehingga berkurang nilai gunanya.

Akan tetapi, kesalingtergantungan sosiologi hukum dengan filsafat hukum tidak steril dari masalah. Menurut Gurvitch, masalah utama dari kerjasama kedua ilmu tersebut adalah percampuran metode, yang antara lain mengakibatkan sosiologi sebagai ilmu empiris menjadi tumpul karena dipengaruhi oleh metode filsafat yang terlalu menekankan rasionalitas alih-alih empirisme. Jawaban atas kekuatiran demikian adalah "*empiricisme radikal dengan dasar intuisi*". Maksudnya, "*konsepsi demikian itu sama sekali tidak menjetjualikan berlakunya setjara objektif bahan-bahan rohani jang mengenainja konsepsi itu hanja membenarkan adanja pelbagai segi jang disetempatkan dan dichususkan jang tak terhingga banjaknja dan hanja dapat dipahami apabila terwujudkan dalam fakta-fakta jang dapat diraba*" (hlm. 344).

### Tak Lelang oleh Waktu

Buku ini, sejak terbitnya cetakan pertama berbahasa Indonesia di tahun 1961, telah menjadi referensi pembelajaran di perguruan tinggi selama 64 tahun. Sependek pengamatan, hingga saat ini belum ada

akademisi hukum yang merintis buku sejenis. Artinya, meskipun telah berusia lebih dari enam dekade, buku yang ditulis profesor dari Universitas Sorbonne, Paris, ini masih layak dan belum tergantikan untuk menjadi rujukan setidaknya pada bagian ensiklopedia pemikir dan pemikiran sosiologi hukum. Tentu saja dengan catatan pembaca harus mendampingi dengan literatur terkini agar tersambung dengan peta pemikir dan pemikiran sosiologi hukum pasca 1940-an.

Walaupun perlu juga diingatkan kembali sebagaimana pada rubrik pustaka klasik sebelum-sebelumnya, bahwa membaca literatur lawas seperti ini membutuhkan kesabaran tersendiri. Gaya bahasa yang dipergunakan untuk mengalihbahasakan buku ini, dari versi aslinya yang berbahasa Inggris, cukup menantang --untuk tidak dibilang sulit-- apalagi alih bahasa istilah-istilah khas bidang sosiologi. Belum lagi diksi dan tata bahasa ilmiah yang dipergunakan hari ini sudah jauh berbeda dibandingkan diksi dan tata bahasa Indonesia yang lazim dipergunakan tahun 1960-an. Selamat menikmati. ■





## RAGAM TOKOH

# ARMAND MAULANA: MUSISI HARAPKAN MK BERI SOLUSI SOAL ROYALTI

Armand Maulana yang bergabung bersama Gerakan Satu Visi bersama 28 musisi lainnya mengajukan uji materiil Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Selain Armand, beberapa musisi ternama tercatat menjadi Pemohon, antara lain, Ariel NOAH, Vina Panduwinata, Titi DJ, Judika, Bunga Citra Lestari (BCL), Rossa, Raisa, Nadin Amizah, Bernadya, Nino RAN, Vidi Aldiano, Afgan dan musisi lainnya.

Dalam permohonan yang diajukan pada Jumat (7/3/2025) secara daring tersebut, Armand, dkk., menilai pasal-pasal yang diuji menimbulkan multitafsir hingga tidak memberikan kepastian hukum. Beberapa kasus perseteruan hak cipta sesama musisi—khususnya penyanyi dan pencipta lagu.

Pemohon Ari Bias mencontohkan kasus teranyar perseteruan Agnes Monica (Agnezmo) dengan yang menciptakan lagu “Bilang Saja”. Agnes digugat dan dilaporkan secara pidana oleh Ari Bias sehingga Agnes diharuskan mengganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. Kemudian larangan penyanyi Once Mekel menyanyikan lagu-lagu grup band Dewa yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Begitupula halnya terjadi pada Sammy Simorangkir yang dilarang menyanyikan lagu-lagu grup band Kerispatih.

“Kami cuma mengajukan uji materiil, karena ada beberapa pasal dalam UU Hak Cipta, ditafsirkan macam-macam. Yang ini menafsirkan begini, yang ini menafsirkan begini. Tapi yang mendapatkan dampaknya adalah penyanyi, performer,” ujar pria bernama asli, Tubagus Arman Maulana ketika dihubungi via telepon.

Vokalis grup band GIGI ini menyebutkan bahwa mereka sebagai Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 hanya ingin bertanya kepada MK. Dalam permohonannya, Gerakan Satu Visi mempertanyakan apakah pelaku pertunjukan wajib untuk meminta izin secara langsung kepada pencipta lagu untuk menampilkan ciptaan lagu tersebut dalam suatu pertunjukan (*performing*). Mereka memahami adanya kewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial di suatu pertunjukan. Namun, siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti tersebut; pelaku pertunjukan atau penyelenggara? Kemudian selama ini, penyelenggara membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun kasus faktual yang terjadi justru ada beberapa pencipta lagu yang menarik bayaran setiap musisi menyanyikan lagu ciptaannya. “Kami bingung. Kami ingin bertanya apakah boleh seseorang atau badan selain LMKN memungut royalti. Karena ‘kan selama ini, LMKN yang diperintahkan negara,” ucapnya.

Armand berharap persidangan MK dapat menjadi forum yang baik dan tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di industri musik untuk mengeluarkan pendapatnya. Ia pun menyampaikan apapun keputusan MK nantinya, pihaknya akan patuh dan melaksanakan putusan tersebut. “Ketika MK sudah memutuskan, majelis hakim sudah menguji materi ini, ya kita akan ikut sebagai warga negara,” tandasnya. ■

(LULU ANJARSARI P)



SUMBER: INSTAGRAM/ARMANDMAULANA04

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id) dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN 14

Tidak ada



### 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

# PANDANGAN WALUBI TERHADAP PASAL 6 DAN PASAL 26 UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

**P**anitia Ad Hoc I BP MPR-RI menggelar Rapat ke-24 pada 1 Maret 2000 dengan agenda Dengar Pendapat salah satunya dengan Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia). Apa itu Walubi? Pada tanggal 7-9 Mei 1979 di Yogyakarta berlangsung Kongres Umat Buddha yang antara lain melahirkan Ikrar Umat Buddha Indonesia, Kode Etik Umat Buddha Indonesia, dan wadah tunggal Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi). Akan tetapi terjadi perpecahan internal dan Walubi “didirikan kembali” di DKI Jakarta berdasarkan Konsensus Nasional Umat Buddha Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1998 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Sebagaimana termuat dalam lama resminya, Walubi berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walubi merupakan wadah kebersamaan organisasi umat Buddha Indonesia yang terdiri dari Majelis-Majelis Agama Buddha, Lembaga Keagamaan Buddha, Dewan Sangha, Badan Kehormatan dan Wadah Kemasyarakatan yang bernapaskan Agama Buddha.

Di bawah kepemimpinan Soemantri MS dan Seno Soenoto, Walubi memperjuangkan keberadaan Direktorat Urusan Agama Buddha di Kementerian Agama. Saat itu Departemen Agama dibawah kepemimpinan Alamsyah Ratu Prawiranegara sebagai Menteri Agama RI.

Pengembangan Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 1980, di mana dalam Keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha mengalami perubahan struktur menjadi dua Direktorat yaitu Direktorat Urusan Agama Hindu dan Direktorat Urusan Agama Buddha.

Dalam perubahan UUD 1945, pendapat Walubi juga dipertimbangkan. Diketahui terdapat usulan perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang disampaikan oleh Suhadi Sanjaya dari Walubi. Sebagaimana termuat dalam *Naskah Komprehensif (2010)*, usul perubahan yang diusung Suhadi berdasarkan aspirasi yang berkembang di kalangan Umat Budha.

*“Kami mengusulkan setelah menyerap aspirasi yang berkembang khususnya di kalangan Umat Budha, kami mengusulkan untuk Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asalnya berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Menjadi: “Presiden ialah warga negara Indonesia.” Kemudian Ayat (2)-nya: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak” Menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diatur dalam undang-undang.”*

Suhadi Sanjaya juga mengungkapkan dalam Rapat ke-24 Panitia Ad Hoc I BP MPR-RI catatan

yang cukup penting ditilik dari nilai sejarah. Berikut ungkapannya:

*“Kemudian ada satu catatan yang kami ingin sampaikan di dalam kesempatan yang terhormat ini. Apabila kata asli tetap ingin dicantumkan oleh Majelis yang mulia ini, hendaknya kata asli dijabarkan dengan jelas dan bijaksana dengan menentukan sampai berapa keturunan, sampai keturunan berapakah batasan asli tersebut? Kemudian usulan kami yang kedua, yang menyangkut Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Ayat (1)-nya, yaitu yang lama berbunyi: “Yang menjadi warga negara Indonesia ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”*

Lebih lanjut, Suhadi Sanjaya mengurai kaitan Pasal 6 dan Pasal 26 UUD 1945.

*“Kemudian sedikit penjelasan yang ingin kami sampaikan, khususnya mengenai Pasal 6 dan Pasal 26 yang tadi kami usulkan. Ini tentu kami ambil berdasarkan satu pengamatan, masih sering disalah tafsirkan dalam implementasi pelaksanaannya bahwa komponen bangsa Indonesia terbagi atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia asli dan bangsa lain. Sehingga seakan-akan kedua golongan tersebut sengaja dipisahkan dan menjadi sumber perpecahan dari bangsa Indonesia. Kemudian dasar yang berkaitan dengan usulan kami tentang Pasal 26, itu adalah bahwa kita mengharapkan dengan adanya terjadi bangsa Indonesia yang berasal dari dua komponen yang keduanya merupakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki perbedaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1), yaitu: “Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum*

*dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”*

Dari usulan tersebut, diketahui kemudian norma Pasal 6 UUD 1945 berubah menjadi Pasal 6 ayat (1) menyatakan, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (2) menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Kemudian Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Ayat (2) menentukan, “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia,” sedangkan ayat (3) memaktubkan, “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

## Referensi

Wahyu Tanoto, “Pluralisme dalam Perspektif Walubi”, *Religi*, Vol. VIII, No. 1, Januari 2012: 104-118.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, 125-126)*.

<https://www.walubi.or.id/tentang-walubi/>  
<https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>  
<https://bimasbuddha.kemenag.go.id>

# HAK KONSTITUSIONAL: Temu-Kenali *ala* Robert Alexy

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Tulisan ini merupakan saduran dari bagian penelitian penulis yang telah diterbitkan dalam buku berjudul “Hak Konstitusional” (Rajawali Pres, 2023). Narasi mengenai konsep “hak konstitusional” telah banyak mendapat perhatian dari kalangan akademisi di Indonesia, namun sedikit diantaranya yang menengok dari segi hakikatnya. Oleh sebab itu, untuk mengisi kekosongan serta meramaikan wacana mengenai konsep hak konstitusional, tulisan ini sengaja menghadirkan cuplikan dari penelitian penulis yang akan diterbitkan secara berseri.

Mengapa perlu memahami konsep “hak konstitusional”? Dalam perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, konsep mengenai “hak konstitusional” terkait dengan (1) penilaian atas kedudukan hukum pemohon dan (2) batu uji dalam menguji norma UU yang dimohonkan. Pada tulisan di rubrik khazanah sebelumnya ada beberapa edisi yang menyinggung mengenai penilaian atas kedudukan hukum pemohon dalam pengujian UU. Kali ini, tulisan ini akan menitikberatkan pada butir kedua, yaitu hak konstitusional yang dijadikan sebagai batu uji dalam mengukur konstitusionalitas norma UU yang hendak diajukan kesesuaiannya dengan UUD.

Sebagai ilustrasi, dalam pengujian UU mengenai Pemilihan Umum terdapat pengaturan mengenai verifikasi partai politik yang baru dibentuk untuk bisa mengikuti pemilu sedangkan bagi partai politik yang telah mengikuti pemilu sebelumnya tidak diperlukan proses verifikasi. Pengujian atas norma tersebut diajukan oleh sebuah partai politik baru dengan mendalilkan adanya perlakuan yang berbeda dalam pengaturan itu sekaligus merupakan pelanggaran atas hak

untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atas persoalan tersebut, maka MK dalam putusannya akan melakukan penalaran dengan menafsirkan hak konstitusional atas perlakuan yang sama di hadapan hukum berkenaan dengan 2 (dua) hal. *Pertama*, dalam kaitan dengan partai politik sebagai subyek hukum yang mengajukan perkara maka MK perlu menafsirkan keberadaan dari hak atas perlakuan yang sama dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mencakup jaminan bagi partai politik sementara bunyi Pasal tersebut hanya mengatur perlindungan bagi “setiap orang”. *Kedua*, berkaitan dengan bentuk kerugian yang diderita Pemohon karena adanya perlakuan berbeda antara partai politik baru dengan partai politik yang telah ikut pemilu sebelumnya dalam proses verifikasi maka MK perlu memberi tafsir mengenai batasan atas hak untuk memperoleh perlakuan yang sama.

Dengan kata lain, MK harus mempertimbangkan apakah kebijakan perlakuan berbeda bagi partai politik baru didasarkan pada alasan dan tujuan yang dibenarkan secara hukum. Bila majelis hakim tidak menemukan alasan dan tujuan yang dapat dibenarkan tersebut maka kesimpulannya adalah kebijakan perlakuan berbeda bagi partai politik baru yang harus melalui proses verifikasi untuk mengikuti pemilu telah melanggar hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dari kasus imajiner di atas, diperoleh gambaran bahwa proses penalaran mengenai tafsir atas hak konstitusional melibatkan 2 (dua) isu, yaitu (1) keberadaan hak yang dijamin dalam UUD, dan (2) pertimbangan mengenai ruang

lingkup dan batasan dari hak konstitusional. Kedua isu ini sekaligus merupakan tahapan dalam proses penafsiran hak konstitusional.

Bila tahap pertama berhasil dilalui maka proses penalaran berlanjut pada tahapan atau persoalan berikutnya. Akan tetapi, bila dalam tahap pertama majelis hakim ternyata menemukan bahwa hak yang diklaim pemohon dan dijadikan batu uji dalam menilai konstitusionalitas suatu kebijakan bukanlah hak konstitusional maka proses penalaran tidak perlu dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Argumentasi ini tidaklah bersifat kaku sebab ada pula pertimbangan dimana majelis hakim bisa mengangkat suatu hak yang tidak disebutkan dalam UUD secara eksplisit tetapi dianggap sebagai hak konstitusional.

Untuk menjawab persoalan pertama maka yang perlu dilakukan adalah proses menemukan atau melakukan identifikasi atas hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 sehingga memperoleh kedudukan sebagai hak konstitusional. Persoalan kedua berkenaan dengan ruang lingkup dan batasan hak konstitusional. Dalam proses penafsirannya, dibutuhkan alat bantu untuk dapat menimbang antara pelanggaran atas hak konstitusional dengan alasan pembenar yang dijadikan dasar bagi negara untuk mengeluarkan kebijakan. Salah satu alat bantu yang kerap digunakan oleh peradilan konstitusi dalam yurisdiksi berbagai negara, disamping dari cara-cara lain yang juga ditemukan, untuk menemukan keseimbangan antara kedua hal yang berbenturan tersebut adalah dengan melakukan uji proporsionalitas (*proportionality test*).

Berdasarkan proses penalaran di atas, seri tulisan ini akan terlebih dahulu fokus pada pembahasan mengenai identifikasi hak konstitusional yang termaktub secara eksplisit dalam UUD maupun yang tersirat.

## Pendekatan Robert Alexy

Ada beberapa pakar ilmu politik dan hukum yang melakukan perumusan teori hak konstitusional. Dalam upaya untuk melakukan identifikasi hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, penelitian ini akan merujuk pada

pendekatan serupa yang dilakukan oleh Robert Alexy merekonstruksi teori hak konstitusional dalam buku *a Theory of Constitutional Rights*.

Pada bagian awal bukunya, Alexy membangun argumen bahwa ada hubungan erat antara konsep “hak konstitusional” dengan konsep “norma hak konstitusional”.

*“There is a close connection between the concept of a constitutional rights norm and the concept of a constitutional right. Whenever anyone has a constitutional right, there must be a valid constitutional rights norm which grants them that right.”*(2010, 19)

Sebelum melanjutkan argumennya tentang konsep “norma hak konstitusional”, Alexy terlebih dahulu mengutarakan perdebatan mengenai definisi “norma” yang diajukan oleh para ahli hukum. Dari perdebatan mengenai batasan akan norma, Alexy sampai pada kesimpulan untuk mengambil pendekatan secara semantik atau “kajian tentang makna kata dan kalimat; pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata; bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara” (KBBI). Dalam pandangannya, pendekatan semantik mengenai norma dapat mengakomodasi keberagaman teori yang menyangkut validitas keberlakuan hukum dan memiliki fondasi yang kuat dalam rangka memperkaya khazanah keberlanjutan perdebatan sekaligus bersifat lentur untuk menjaga kesinambungan diantara berbagai wacana konseptual.

Dari sudut pandang pendekatan semantik, sebagai awalan mesti dibedakan antara “norma” dengan “pernyataan yang mengandung norma” (*normative statement*). Sebagai contoh, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...”. Bunyi Pasal yang dikutip merupakan *normative statement*. Rumusan pasal tersebut dapat diubah dengan dikonstruksikan secara negatif dengan memuat pelarangan, misalnya “tiap warga negara tidak boleh diperlakukan secara berbeda di muka hukum...”. Perubahan rumusan kalimat ini pun merupakan *normative statement*.

Norma yang terkandung dalam kedua kalimat *normative statement* tersebut pada dasarnya

adalah sama yaitu jaminan atas kesetaraan di depan hukum. Alexy menyatakan “*every norm can be expressed by a normative statement... there are various ways of expressing a norm*” (2010, 23). Bahkan, pengungkapan suatu norma tidak hanya sebatas tertuang sebagai pernyataan dalam kalimat. Sebagai contoh dalam aturan lalu lintas, norma untuk berhenti di persimpangan bisa diungkapkan melalui kode yang beragam, yaitu melalui lampu lalu lintas maupun lewat gerakan tangan polisi lalu lintas yang berdiri di persimpangan jalan.

Setelah menguraikan mengenai konsep “norma” secara umum dengan pendekatan semantik, penjelasan Alexy beralih lebih khusus mengenai definisi konsep “norma hak konstitusional”. Dalam pandangannya, definisi “norma hak konstitusional” bisa dibuat pembatasan dalam sudut pandang abstrak maupun konkret. Yang dimaksud dengan sudut pandang abstrak adalah melihat konsep “norma hak konstitusional” secara universal dengan memperhatikan beragam sistem hukum dan memeras sari pati dari penerapan konsep norma hak konstitusional yang beragam tersebut.

Alexy tidak mengambil sudut pandang abstrak melainkan dari perspektif konkret yaitu melihat norma hak konstitusional secara khusus yang berlaku pada satu sistem hukum. Alexy mencoba membangun teori hak konstitusional yang berlaku di Jerman oleh sebab itu norma hak konstitusional yang menjadi perhatian Alexy adalah yang tertuang dalam *Basic Law*,

“...*constitutional rights norms are those norms which are expressed by provisions relating to constitutional right, and constitutional rights provisions are those statements, and only those statements, contained in the text of the Basic Law.*” (2010, 30).

Pendekatan yang dilakukan oleh Alexy akan direplikasi dalam penelitian ini. Dalam rangka melakukan identifikasi norma hak konstitusional maka penelitian ini akan menitikberatkan norma-norma hak konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945. Lebih lanjut, Alexy juga mewanti-wanti dalam upaya menemukan norma hak konstitusional dengan melihat secara konkret dalam satu sistem hukum maka perlu diperhatikan secara saksama pemisahan antara

materi muatan yang mengandung norma hak konstitusional dengan yang tidak.

Dalam rangka menanggapi persoalan pemisahan ini maka harus kembali kepada konsep *normative statement* di atas. Materi muatan, sebuah Pasal atau Ayat, dalam Konstitusi adalah memuat *normative statement*, secara sebagian atau keseluruhan.

Pada contoh di atas (isi Pasal 27 ayat (1)), klausula “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...” memuat norma yang memberi jaminan atas hak konstitusional oleh karenanya pasal ini disebut dengan “klausula hak konstitusional” (*constitutional rights provision*). Contoh ini merupakan *normative statement* yang memuat “klausula hak konstitusional” secara sebagian. Sebab, bila Pasal tersebut disebutkan secara lengkap pada bagian lainnya tidak memuat pengaturan mengenai hak konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara utuh berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Frasa “wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, tidak memuat norma hak konstitusional tetapi mengatur mengenai “kewajiban” warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ataukah, ada pendapat berbeda dari pembaca? Bagaimana menurut pemahaman pribadi pembaca?

Lebih lanjut, adapun contoh *normative statement* yang merupakan klausula hak konstitusional secara utuh adalah Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Keseluruhan pengaturan dalam klausula Pasal 28A UUD 1945 memuat jaminan atas hak konstitusional.

#### **Penentuan Karakter Norma Hak Konstitusional**

Persoalan selanjutnya adalah menentukan materi muatan dalam UUD 1945 yang merupakan klausula hak konstitusional. Alexy menguraikan bahwa penentuan klausula hak konstitusional harus dilihat dari karakteristiknya. Ada 3 (tiga) karakter yang diuraikannya, yaitu substantif (*substantive*), struktural (*structural*) dan formal

(*formal*). Dari ketiga karakter ini, Alexy cenderung memilih unsur formal dalam menentukan klausula hak konstitusional. Yang dimaksud dengan unsur formal adalah dengan memperhatikan sistematika dan bentuk perumusannya,

“*Rather than basing the concept of a constitutional rights norm on substantive and/or structural criteria, it is more useful to adopt a formal criterion which looks to the manner and form of enactment.*”

Berangkat dari pertimbangan ini, Alexy sampai pada kesimpulan bahwa yang dimaksud klausula hak konstitusional yang memuat norma hak konstitusional adalah semua Pasal yang tercakup dalam Bab I (Pasal 1 hingga Pasal 19) *Basic Law*. Tidak hanya terbatas pada daftar yang termuat pada Bab I *Basic Law*, tetapi ada juga klausula lain diluar Bab I yang juga memuat norma hak konstitusional, yang disebut dengan “klausula terkait disepertarnya” (*associated orbiting provisions*) atau dapat juga diistilahkan dengan “pasal satelit”.

Secara *a contrario*, Alexy ingin mengatakan bahwa ketentuan dalam konstitusi tidak seluruhnya memuat perlindungan hak konstitusional. Pandangan Alexy selaras dengan pandangan MK bahwa tidak semua materi muatan dalam UUD 1945 mengandung norma yang menyangkut perlindungan atas hak konstitusional.

Sebagai contoh adalah pertimbangan yang pernah diberikan MK dalam pengujian UU Pemasarakatan. Perkara ini diajukan oleh Asosiasi Advokat Konstitusi yang mendalilkan adanya hak atas kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Atas dalil pemohon, MK berpendirian

“... Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak mengatur ketentuan mengenai hak konstitusional yang dapat ditafsirkan sebagai hak konstitusional para Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan.” (Putusan 022/PUU-III/2005, 36)

Selain Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK juga pernah memberi kesimpulan bahwa “... tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Pasal ... bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang sama sekali tidak mengandung muatan hak konstitusional.” (Putusan 008/PUU-IV/2006, 60). Pada pertimbangan sebelumnya terdapat uraian dimana MK telah

memberi penjelasan bahwa Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berisikan norma tentang asas, periodisasi, serta tujuan pemilihan umum.

Lebih lanjut, Alexy juga menjelaskan bahwa konsep “norma hak konstitusional” dapat dibagi menjadi (1) norma yang diperoleh langsung dari teks Pasal dari Konstitusi (*directly established by the text of the Constitution*) dan (2) norma hak konstitusional turunan (*derivative constitutional rights norms*).

Bila pengelompokkan ini diaplikasikan dengan ilustrasi di Indonesia, maka hak hidup, sebagai salah satu contohnya, merupakan norma hak konstitusional yang diperoleh langsung dari Konstitusi sebab didasarkan secara langsung pada teks Pasal 28A UUD 1945. Dalam hal norma hak konstitusional turunan, untuk dapat mengambil contoh berdasarkan praktik di Indonesia akan sulit. Salah satu penyebabnya adalah wacana mengenai norma hak konstitusional turunan belum banyak mendapat tempat dalam literatur hukum di Indonesia. Sebagai diskusi permulaan hak memilih dan dipilih disinyalir merupakan aplikasi dari kelompok norma hak konstitusional turunan (lihat tulisan penulis berjudul “Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan Ataukah Hak Tersirat?”).


Meskipun demikian, letak perdebatannya adalah pada persoalan ketidakjelasan mengenai asal norma hak konstitusional yang menjadi dasar tumpuan dari hak memilih dan dipilih dan apakah memang majelis hakim MK menggunakan penalaran hak konstitusional turunan untuk menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional meskipun tidak disebut secara tegas dalam UUD 1945.

Dengan mereplikasi argumentasi Alexy yang didasarkan pada abstraksi norma hak konstitusional pada *Basic Law* maka seri berikutnya dalam rubrik ini akan melakukan identifikasi hak konstitusional di Indonesia, baik yang termaktub secara tegas dalam UUD 1945 maupun yang merupakan hasil penafsiran dalam Putusan MK. Seri berikutnya pada rubrik khazanah akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai (1) identifikasi hak konstitusional yang tercantum dalam UUD; dan (2) identifikasi hak yang diangkat sebagai hak konstitusional berdasarkan penafsiran majelis hakim dalam Putusan MK. ■

# Gelap

**B**egitu tersadar ayam jago sudah berkokok, aku buru-buru bangun dan meniup mati api lampu minyak. Mengintip sedikit dari celah jendela kayu yang sebagian kisi-kisinya berlubang dimakan ngengat, ternyata memang langit sudah semburat merah, walau masih setipis kertas minyak. Fajar pelan-pelan datang.

Setelah cuci muka di kamar mandi yang gelap lalu menunaikan sholat subuh, aku beranjak ke ruang depan. Memeriksa satu lagi lampu minyak yang mungkin masih menyala. Dalam situasi seperti ini penting untuk berhemat minyak dan lilin. Jadi begitu langit menghadirkan terang cahaya kemerahan, semua lampu langsung dimatikan.



Beberapa hari ini kami, warga dusun, punya kebiasaan baru. Aliran listrik mati. Solar untuk diesel langka. Minyak tanah yang jadi bahan bakar lampu dan petromak sudah lama dibatasi oleh pemerintah. Sejak ada gerakan GMD atau ‘gas melon masuk desa’, begitu kami menyebutnya, sudah tidak ada lagi tetangga yang berjualan minyak tanah. Cik Kiwah di dusun sebelah, yang dulunya agen minyak pun sekarang jarang-jarang punya stok. Kalaupun ada hanya sedikit. Itu pun sudah dilanggan oleh ibu-ibu warung pengguna setia kompor minyak.

Lilin pun begitu. Hampir semua toko dan warung di sekitaran dusun tidak lagi punya stok banyak. Siapa yang mau *nyetok* banyak-banyak lilin penerangan jika lampu darurat portabel marak dijual. Semua jenis hape pun berdwi fungsi, alat komunikasi merangkap lampu senter. Hape-hape yang lebih canggih malahan tidak lagi setia pada hakikatnya sebagai alat komunikasi jarak jauh, melainkan sudah dilekati berbagai fitur tambahan yang canggihnya justru mengalahkan fungsi untuk menelpon.

Ada hape yang jualan utamanya untuk nonton film. Ada hape yang jualan fungsi penunjuk posisi alias GPS. Ada hape yang menjual teknologi kecerdasan artifisial untuk menjawab berbagai persoalan anak-anak sekolah. Ada hape yang menawarkan fitur kamera khusus merekam momen kumpul-kumpul hari raya. Ada pula hape pemantau detak jantung, jumlah kalori, jumlah langkah kaki, dan sebagainya.

Akibatnya, berbagai peralatan yang telah puluhan tahun familiar di tangan warga, pelan-pelan hilang dan berganti. Umpamanya senter, radio FM, televisi, antena UHF, salon *bass speaker*, peta, kamera SLR, tape recorder, buku

tulis, dan banyak lagi lainnya. Pendek kata, kehadiran hape yang multifungsi di tangan para warga kampungku, telah mengubah banyak hal dalam hidup kami. Bahkan, kupikir-pikir, tanpa disadari kami sepenuhnya telah bergantung dan karenanya mutlak dikuasai hape.

Lamunanku di ambang pintu depan tentang multifungsi hape mungkin masih akan panjang jika tidak dibuyarkan panggilan Cak Mamat dari jalan depan. “*Hoi.., nanti jam 10 kita jadi kumpul di balai dusun. Harus datang ya..*”.

“*Iya*”, jawabku sembari melambaikan tangan. Mamat membalas dengan acungan jempol, lalu sambil melangkah pergi dia berteriak, “*Kabari juga yang lain. Getok tular. Hape-ku masih mati*”.

“*Ok, ok*”, kataku setengah menggumam. Lalu mundur masuk kembali ke dalam rumah. Sambil menutup pintu kutekan saklar lampu teras di sebelahnya. Niatku mematikan. *Lahh.., gak ngefek*. Baru tersadar menekan saklar on-off itu hanya sisa kebiasaan belaka. Aliran listrik sudah mati berhari-hari lalu. Tidak ada saklar lampu apapun yang perlu di hidup-mati kan. Semuanya sudah mati.

\*\*\*

Semakin mendekati balai dusun, keriuhan itu terdengar makin kentara. Tetangga-tetanggaku, dan orang-orang lain se-dusun ini, yang tidak semuanya kukenal baik, sibuk beradu pendapat. Kudengar suara bang Yamin mengusulkan agar kami, warga dusun, ramai-ramai datang ke kelurahan bahkan ke kecamatan untuk menuntut solusi kegelapan dusun ini.

Iya, rapat sudah dimulai. Aku terlambat sekitar setengah jam, karena harus mampir mengajak Iswandi dan Rosita. Rumah Iswandi di sisi barat dusun. Sementara Rosita tinggal di sisi utara, dekat jalan desa. Masalahnya, balai dusun ada di sisi tenggara desa. Jadi untuk menjemput mereka berdua, bisa dibilang aku berjalan kaki lebih dari setengah keliling dusun. Tapi ya tak jadi soal sebenarnya, karena mereka karibku.

Melihat kami datang dan menarik kursi di deretan belakang, Pak Prpto pensiunan guru yang dianggap tetua dusun, langsung bertanya,

“*Bagaimana pendapat kalian tentang usul Yamin? Apa kalian setuju kita datang demo ke kelurahan? Atau kecamatan? Kita sendirian atau perlu mengajak dusun lain?*”

Pertanyaan oratoris. Demikian gumamku dalam hati. Pertanyaan terakhir adalah jawaban bagi dua pertanyaan sebelumnya. Sekalian saja Pak Prap putuskan sendiri mau ngajak dusun sebelah atau tidak. Gumamku lagi dalam hati.

Tapi Iswandi menjawab pak Prpto dengan pertanyaan balik, “*Apa dusun lain juga mati listrik, Pak?*”.

Seketika keriuhan balai dusun mereda. Entah karena pertanyaan Iswandi benar dan penting, atau mungkin juga karena pertanyaan itu dianggap konyol dan telat.

Karena tidak ada yang menanggapi, Iswandi melanjutkan pertanyaannya. “*Tanggung jawab atas listrik dusun kita ini sebenarnya ada pada siapa, pak? Kelurahan atau kecamatan? Atau jangan-jangan sebenarnya tanggung jawab kepala dusun kita sendiri?*”

Kaka, dari pinggir sisi jendela, setelah celingak-celinguk sebentar, mungkin gugup atau apa, unjuk jari dan menyahut. “*Kata orang dusun sebelah juga mati lampu. Kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi semua mati lampu. Semua gelap. Kata orang se-negara kita juga gelap. Negara gelap, Is.*”

Seketika keriuhan dan *geremeng* muncul lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Semua berbicara. Heran. Kuatir. Was-was. Namun ada pula yang tidak percaya. Rosita salah satu yang tidak percaya. Ucapnya pada Kaka, “*Hati-hati ngomong, Ka. Masak iya se-kabupaten dan provinsi gelap mati lampu? Apalagi katamu se-negara. Dapat berita dari mana, Ka?*”.

“*Iya, Ka*”, sahut Bu Sus dari bangku paling depan. “*Informasimu valid gak? Darimana asal kabar itu? Jangan bikin gaduh. Jangan suka menyebar kabar kalo belum pasti*”. Tambahnya seraya memutar badan menengok ke arah Kaka yang terlihat celingak-celinguk lagi seakan mencari orang yang mau membelanya.

Semua orang mengerem sebentar kekuatirannya. Menunggu jawaban Kaka. Menunggu kepastian kabar burung yang disampaikan Kaka. Kaka diam. Mungkin merasa kelu. Dia memang relatif mudah gugup. Sulit bicara di hadapan banyak orang. Tapi dia memang punya banyak kenalan. Konon banyak dari mereka adalah orang-orang penting dan berpengaruh. Jadi kadang-kadang dia tahu informasi jauh lebih dulu dibanding warga dusun lainnya. Walaupun tidak semua informasinya valid.

Kaka sudah terlihat bersiap bicara. Ketika tiba-tiba datang Hayyan tergopoh-gopoh mendatangi balai dusun. Begitu tiba, sepedanya disandarkan begitu saja di pagar perdu, tanpa di-standar, lalu roboh masuk selokan dengan suara ribut. Isi keranjangnya berhamburan, barang-barang rongsok, gulungan-gulungan kabel aneka ukuran, saklar, dua dinamo usang, bilah-bilah papan, pelek roda sepeda anak-anak, aki, dan banyak lagi benda-benda kecil dari besi jatuh berdenting-denting.

Seiring itu Hayyan menghambur masuk menyela rapat. Ngos-ngosan. Terengah-engah dia berkata, *“Pak lurah sudah angkat tangan. Pak camat juga angkat tangan. Di sana semua juga terdampak. Dan mereka semua tidak tahu-menahu sumber kegelapan ini.”*

Mendengar Hayyan, seketika semua yang hadir menjadi tegang.

Hayyan melanjutkan, *“Aku tadi ambil rongsok dari rumah pak Camat. Bahkan katanya sejak kemarin seluruh wilayah negara kita sudah mati lampu. Negara gelap gulita”*.

*“Nah, benar kan kataku..”*, Kaka bersuara, merasa bangga karena informasinya dikuatkan oleh kabar dari Hayyan. Sekaligus masygul. Tak lain karena kebenaran kali ini terasa pahit. Pahit bagi semua orang. Dan terasa pengap.

\*\*\*

Rapat di balai dusun siang tadi tidak menghasilkan apapun kecuali keputusan. Aku mengingat-ingat kembali pembicaraan kami,

sembari duduk di lincak bambu teras rumah menikmati senja. Kebiasaan yang sudah sangat lama kulupakan. Menikmati cahaya merah meninggalkan langit. Mengantarkan gelap. Mengantarkan bintang-bintang menunjukkan eksistensinya di langit kelam. *Wonderful*. Kegelapan ternyata menghadirkan cahaya-cahaya lain yang selama ini tidak pernah kita sadari.

Dalam temaram setelah senja itulah aku merasa sudah saatnya menata hati. Pasrah bahwa untuk waktu yang lama akan berada dalam situasi seperti ini. Sampai kemudian, tirai jendela rumah seberang jalan tersibak, lalu melongok mbah Ngabdul bertanya setengah berteriak, *“Rapat tadi siang hasilnya apa, mas?”*. Sesaat kemudian bayangannya menghilang, lalu samar cahaya lampu minyak menyeruak seiring pintu depan dibuka.

Aku berdiri. Melangkah memintas halaman menuju mbah Ngabdul. *“Gak ada hasil apa-apa, mbah. Cuma informasi kalo semua tempat juga mati lampu. Entah kapan akan menyala lagi. Permanen, mbah”*.

*“Terus warga bagaimana?”*

*“Yaa, semua gelisah dan semua marah-marah. Bingung gak tahu mau bagaimana lagi. Kemungkinan ya pasrah saja, mbah.”*

Terlihat samar mbah Ngabdul tersenyum tipis. *“Mas,”* panggilnya sambil turun ke halaman memandang langit. *“Jika semua yang ada di sekitar tampak gelap, lihatlah lagi, mungkin kita lah cahayanya”*.<sup>1</sup>

*“Ehh..,”* aku terkesiap. Refleks ikut memandang langit. Dalam kegelapan dusun, malam ini baru kusadari bulan dan bintang-bintang di langit tampak jauh lebih terang dari biasanya. Ajaib, cahaya kecil itu ternyata mampu membuat jalanan dusun, atap-atap rumah, pucuk-pucuk singkong di tegalan, motor di halaman, menjadi lebih terang di mataku. Malam ini bulan

<sup>1</sup> Kutipan ini dinisbahkan pada syair karya Maulana Jalaluddin Rumi atau dalam bahasa Turki ditulis Mevlana Celaleddin i-Rumi. Seorang sufi penyair besar abad ke-13, yang terlahir di Samarkhand (sekarang wilayah Uzbekistan) dan meninggal di Konya (sekarang wilayah Turki).

dan bintang mengambil kembali peran hakiki mereka sebagai penerang alam raya.

Kekusutan pikiranku mulai terurai. Kepasrahan pada situasi pelan-pelan sirna. Mbah Ngabdul benar. Sang sufi penyair itu benar. Jika semua menjadi gelap, mengapa tidak kita yang berusaha menjadi cahayanya?

*“Wis, mas, ayo masuk. Besok masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan,”* kata mbah Ngabdul memungkasi obrolan singkat kami. Aku mengangguk, berbalik, lalu melangkah menuju rumah sambil sekali lagi memandangi langit, bulan, dan bintang.

\*\*\*

*“Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu.. aku tak tahu mana yang akan kauberikan padaku...”*. Masih teramat pagi ketika nyanyian Bill & Brod terdengar lantang masuk dari kisi-kisi jendela rumahku. Meningkahi cericit burung-burung dan gemerisik rumpun bambu.

Hahh? Sudah ada yang punya listrik? Suara itu jelas dari speaker besar. Tidak mungkin hape, *tape*, atau *mini speaker* bertenaga baterai. Dari suaranya yang sedikit sember dan tersebar jauh, sepertinya lagu itu berkumandang dari *toa* langgar.

Aku bergegas ke halaman. Ternyata mbah Ngabdul dan beberapa tetangga sudah pula berada di jalan dusun. Kami semua saling berpandangan. Serentak menengok lagi ke arah asal suara. Dari barat dusun. Langgar dusun memang ada di sana, persis di pinggir sungai deras yang membatasi kami dengan dusun tetangga.

Selain langgar dusun, ada rumah Bude Waljinah di sebelahnya. Tapi tak mungkin Bude Wal memutar lagu pop 90-an macam Madu dan Racun. Apalagi listrik rumah dia pun mati.

*Ehh..,* ada satu lagi rumah persis di belakang langgar. Hayyan dan Iswandi. Mereka pemilik rumah itu. Kakak beradik tamatan es-tem. Astaga. Menyadari itu, seketika senyumku mengembang. Aliran sungai, *toa* langgar, rongsokan dinamo, bilah-bilah papan, roda sepeda,



kabel-kabel, aki.. dan lagu itu. Bill & Brod adalah favorit Iswandi sejak kami SD dulu.

Aku menoleh kepada para tetangga, terutama pada mbah Ngabdul. *“Iswandi dan Hayyan, mbah. Matsnawi Rumi. Itu cahaya kita, mbah”*. Sembari membayangkan bahwa mulai malam nanti, dari arah barat, satu per satu rumah-rumah sudah akan menyalakan lampunya. Tetangga-tetangga bingung tak paham. Mbah Ngabdul tersenyum. Aku tertawa lebar.

\*\*\*

Bill & Brod terus bernyanyi, *“Aku tak tahu mana yang.. akan kauberikan padaku..”*. Seiring kerumunan tetangga yang perlahan-lahan membubarkan diri. Dalam hati aku berkata, *“Jangan lekas pergi kegelapan. Kehadiranmu justru memampukan kami menemukan cahaya sejati”*.

Blitar-Pacitan, April 2025

**AB Karuna**  
(ilustrasi Devi MS)



# SENGKETA HASIL PSU

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Pemilihan kepala daerah sebagai sarana demokrasi lokal dan regenerasi kepemimpinan daerah di Indonesia kerap berujung pada terjadinya perselisihan hasil pemilihan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil

tersebut. Ihwal kewenangan MK ini sering menjadi perdebatan karena pemilihan kepala daerah (Pilkada) dianggap sebagai rezim pemilihan yang berbeda dengan pemilihan umum (Pemilu). Kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada dinilai sebagai kewenangan sementara hingga terbentuknya pengadilan khusus Pilkada.

Akan tetapi, dengan adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang dijatuhkan pada 26 September 2022, MK secara tidak langsung menegaskan tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dengan Pilkada. MK memutuskan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan konstitusional yang sifatnya tetap, bukan lagi bersifat sementara. Oleh karena itu, apabila kita memperhatikan secara cermat penomoran perkara dalam penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 di MK, dalam praktiknya seluruh nomor perkara tidak lagi mencantumkan kode PHP (Perselisihan Hasil Pilkada). Namun, penomoran perkaranya telah diganti menjadi PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum).

Dalam penanganan PHPU Kepala Daerah Tahun 2024, MK banyak menjatuhkan putusan yang amarnya mendiskualifikasi calon kepala daerah sehingga diperlukan pemungutan suara ulang (PSU). Tenggang waktu penyelenggaraan PSU ini bervariasi, mulai dari 30 hari hingga 180 hari tergantung kompleksitas persiapan pelaksanaannya. Penyelenggara pemilu dan seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mengawal PSU ini agar berjalan dengan baik, dari mulai tahap pencalonan ulang hingga rekapitulasi penghitungan suara.

Pertanyaan yang sering muncul kemudian, jika terjadi pelanggaran selama persiapan dan pelaksanaan

PSU, apakah para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kembali permohonan PHPU kepada MK? Jika dimungkinkan, batasan materi apa yang dapat diperiksa oleh MK? Artikel ini akan membahas secara singkat perkembangan praktik hukum acara MK yang berkaitan dengan penanganan PHPU kepala daerah pasca putusan MK.

## PSU Kepala Daerah

Pada PHPU kepala daerah serentak tahun 2024, MK telah memutus 310 perkara dengan rincian 26 perkara dikabulkan sebagian, 9 perkara ditolak, 232 perkara tidak diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara diputus tidak berwenang. Dari 232 perkara yang tidak dapat diterima tersebut terbagi ke dalam empat klasifikasi, yaitu 124 perkara tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), 76 perkara dinilai permohonannya kabur atau tidak jelas (*obscur*), 31 perkara melewati tenggat waktu mengajukan permohonan, dan 1 perkara dinilai tidak memenuhi syarat karena tidak mengajukan alat bukti.

Sementara itu, sebanyak 26 perkara yang dikabulkan berasal dari 26 daerah pemilihan kepala daerah yang berbeda. Terhadap 26 daerah tersebut, MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 24 daerah, rekapitulasi suara ulang di 1 daerah, dan perbaikan keputusan KPU di 1 daerah. Hal yang menarik dari amar putusan yang dijatuhkan MK dalam PHPU Kepala Daerah 2024 ini terdapat calon-calon kepala daerah terpilih dari 11 (sebelas) daerah berbeda yang didiskualifikasi. Alasan diskualifikasi ini antara lain karena terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, ada juga yang terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah, misalnya karena persyaratan ijazah yang tidak sah, masa jabatan kepala daerah telah lebih dari dua periode, hingga belum terlewatinya masa jeda dalam menjalani hukuman pidana.

Adapun rincian diskualifikasi dijatuhkan terhadap calon Wakil Gubernur Papua, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, calon Wakil Bupati Pasaman, calon Bupati Bengkulu Selatan, calon Bupati Tasikmalaya, calon Bupati Kutai Kartanegara, calon Bupati Gorontalo Utara, calon Bupati Parigi Moutong, calon Walikota Palopo, dan calon Bupati Boven Digoel. MK memerintahkan agar dilakukan pencalonan ulang terhadap calon kepala daerah terpilih yang didiskualifikasi tersebut.

Sejak perselisihan hasil Pilkada tahun 2020, MK tak lagi menggunakan model putusan sela saat memerintahkan untuk dilakukannya PSU. MK juga tidak memerintahkan KPU di daerah untuk melaporkan hasil PSU guna melanjutkan proses persidangannya. Namun, MK langsung menjatuhkan putusan akhir untuk setiap PSU yang diperintakkannya. Perkembangan hukum acara ini telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pergeseran ini didasarkan untuk memberikan kepastian dan efektivitas penyelesaian penanganan perkara serta tidak terjadi kerumitan dalam memosisikan para pihak pasca PSU. Konsekuensinya, para pihak yang merasa dirugikan atas proses dan hasil PSU diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan PHPU. Dalam hal ini, tidak berlaku asas *nebis in idem*, karena objek perselisihan berupa Keputusan KPU-nya berbeda dengan objek sebelumnya yang telah diputus.

Pertanyaan berikutnya, sampai kapan atau berapa kali MK dapat memeriksa PHPU Kepala Daerah pasca PSU? Dalam praktiknya, misalnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Yalimo, MK pernah menerima dan memeriksa hasil PSU hingga dua kali. Perselisihan tersebut tuntas setelah keluarnya Putusan MK yang ketiga kalinya untuk daerah pemilihan yang sama. Dengan kata lain, sepanjang terbukti adanya pelanggaran yang signifikan dan fundamental dalam pelaksanaan PSU, maka tidak tertutup kemungkinan untuk diperintahkan PSU kembali. Namun, pelanggaran yang sudah diperiksa dan dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya tidak dapat lagi dijadikan dasar permohonan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan PSU bukanlah formalitas semata untuk sekadar menjalankan perintah MK. Akan tetapi, pelaksanaannya benar-benar harus mencerminkan keterpenuhan syarat prosedural dan juga substansial. Penyelenggara Pemilu, para peserta Pemilu, aparaturnegara, dan juga warga negara harus bersama-sama mengawal proses PSU berjalan dengan sebaik-baiknya.

Terjadinya kembali kesalahan ataupun pelanggaran dalam PSU justru dapat merugikan masyarakat di daerah tersebut, khususnya dalam penggunaan anggaran daerah. Singkatnya, penyelenggaraan PSU tetap harus menjunjung tinggi asas Pemilu yang luber dan jurdil.

## Evaluasi Pemilu Kepala Daerah

Penyelesaian PHPU Kepala Daerah 2024 memberikan pembelajaran baru bahwa pelanggaran yang kini banyak terbukti di MK juga berada pada ranah tidak terpenuhinya persyaratan calon, sehingga menyebabkan terjadinya diskualifikasi para calon kepala daerah terpilih. Diskualifikasi ini kemudian disusul dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah. Dengan demikian, pemeriksaan di MK membuktikan tidak hanya berkutat pada ranah kuantitatif dan prosedural semata, namun juga masuk pada hal yang

bersifat kualitatif, administratif pencalonan, dan pelanggaran yang bersifat fundamental dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Agar tidak kembali terjadi hal yang serupa, maka kejelasan ketentuan dan kecermatan atas penelitian terhadap keterpenuhan persyaratan calon menjadi mutlak

untuk ditingkatkan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan juga PSU harus diperkuat. Sehingga, dugaan pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini dan dapat dimitigasi serta diselesaikan secara cepat sebelum berujung kembali ke hadapan Majelis Hakim Konstitusi.

Terhadap seluruh proses ini, MK diharapkan tetap dapat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan elektoral (*electoral justice*). Peran MK dalam memastikan bahwa setiap suara dihitung secara sah, setiap hak pilih dihormati, dan setiap pelanggaran dikoreksi dengan adil akan menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah serentak di Indonesia. ■

\* Pan Mohamad Faiz, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.



# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(X)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**@officialMKRI**  
(Tiktok)

# **Pahami** **Hak Konstitusional** **Anda**

